

DOKUMEN



RPJMDesa *2021-2027*

DESA GEDUNG BATIN
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DOKUMEN



RPGMDesa *2021-2027*

DESA GEDUNG BATIN
KECAMATAN SUNKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Gedung Batin dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

1. Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Gedung Batin yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Gedung Batin serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebabitu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Gedung Batin

Penyusun,



TOTO SUNARTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan tim perumus RPJMDes

Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2016 s.d 2021.....

Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDes.....

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud, Tujuan dan Manfaat 4

 C. Dasar Hukum 5

 D. Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 7

 E. Sistematika Penulisan RPJMDes..... 7

BAB II GAMBARAN UMUM DESA..... 9

 A. Peta Desa..... 9

 B. Sejarah Desa 9

 C. Kondisi Geografis 11

 D. Kondisi Perekonomian 12

 E. Kondisi Sosial Budaya 12

 F. Kondisi Sarana dan Prasarana 15

 G. Pemerintahan Umum 16

 H. Gambaran Pelayanan 16

BAB III VISI DAN MISI DESA 18

 A. Landasan Filosofis Pembangunan 18

 B. Visi Pembangunan Desa 19

 C. Misi Pembangunan Desa 21

 D. Tujuan Pembangunan Desa 22

 E. Sasaran Pembangunan Desa 22

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 25

 A. Perencanaan Pembangunan Desa 25

 B. Strategi Pembangunan Desa..... 26

 C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa..... 28

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... 34

 A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa..... 36

 B. Arah Pengelolaan Belanja Desa..... 40

 C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa 43

 D. Kebijakan Umum Anggaran..... 45

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA..... 48

BAB VII PENUTUP..... 52

 Kesimpulan dan Saran..... 52

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014





**PERATURAN DESA GEDUNG BATIN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEDUNG BATIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG BATIN

dan

KEPALA DESA GEDUNG BATIN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021-2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Utara
5. Desa adalah Desa Gedung Batin.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gedung Batin
7. Kepala adalah Kepala Desa Gedung Batin
8. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.*
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Gedung Batin
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (3) RPJM-Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2016-2021

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBLAKAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

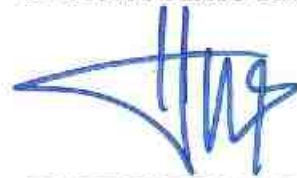
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gedung Batin

Ditetapkan di : Gedung Batin
pada tanggal : 13 Januari 2022
KEPALA DESA GEDUNG BATIN



WAHYU EKO PAMBUDI

Diundangkan di Gedung Batin
pada tanggal 13 Januari 2022
Sekretaris Desa Gedung Batin

TOTO SUNARTO

Lembaran Desa Gedung Batin TAHUN 2022 NOMOR 01



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG BATIN
Sekretariat : Jln Raya Bunga Mayang Desa Gedung Batin - Sungkai Utara - Kode Pos 34555

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG BATIN
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 07/BPD /2021-SU/I/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEDUNG BATIN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Gedung Batin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021- 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gedung Batin

Pada tanggal : 14 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEDUNG BATIN

KETUA,



INDRA KUSUMA

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GEDUNG BATIN

NOMOR : 01 TAHUN 2022

**TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi perkembangan Desa sebagai laporan tahapan pembangunan sebagai bentuk perhatian dan laporan pembangunan sebagai dasar untuk kemajuan di tahun tahun yang akan datang,

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan serta Evaluasi perkembangan desa pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan pembangunan yang maksimal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desa nya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem

Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. Evaluasi berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desas secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya Evaluasi Perkembangan desa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan Evaluasi dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. Evaluasi Perkembangan Desa sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).



C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung,
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 35;)

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gedung Batin Tahun 2021-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDes Gedung Batin Tahun 2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama tahun 2021-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDes

RPJM-Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

Bab II : Gambaran Umum Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi

perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

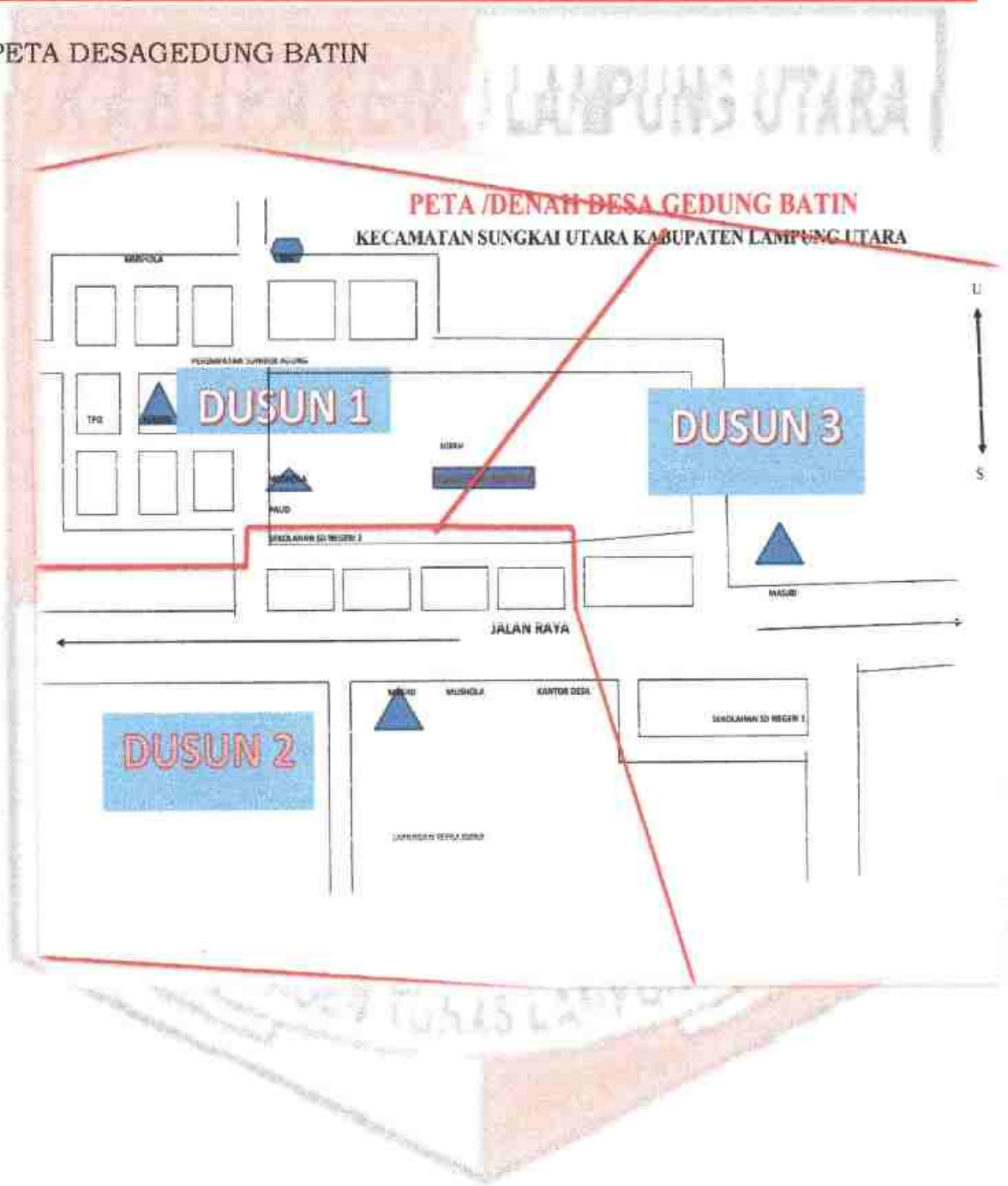
Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

A. PETA DESA GEDUNG BATIN



B .SEJARAH DESA GEDUNG BATIN

Desa Gedung Batin Adalah Pemekaran dari Desa Negara Batin yang pada mulanya Berdiri Sebagai Kepala Suku Langsung yaitu Suatu Pedukuhan Penduduk Yang Mendiami areal yang cukup Luas, di Kepalai oleh Kepala Dusun di dalam menjalankan Tugas Pemerintahannya Langsung Bertanggung jawab kepada camat/Kecamatan Negara ratu/Ketapang.

Terjadinya Pemisahan ini atas persetujuan tokoh-tokoh adat calon Desa Gedung Batin dan desa Negara Batin dengan aparat pemerintah Desa Negara Batin dan Kecamatan, demi kelancaran tugas pemerintahan mengingat luas desa Gedung Batin, pemekaran desa Negara Batin menjadi desa Gedung Batin pada tahun 1946

Terjadinya Pemisahan ini atas persetujuan tokoh-tokoh adat calon Desa Gedung Batin dan desa Negara Batin dengan aparat pemerintah Desa Negara Batin dan Kecamatan, demi kelancaran tugas pemerintahan mengingat luas desa Gedung Batin, pemekaran desa Negara Batin menjadi desa Gedung Batin pada tahun 1946

Pada Tahun 1946, Calon Desa Gedung Batin yang dulu populer dengan sebutan kampung. Yang beranjak dari kampung adat dengan di iringi status pemerintahan kampung /dusun Meningkatkan status nya menjadi susukan di bawah pimpinan Suntan Sumbahan., Adapun persiapan Gedung Batin dengan kepala kampungnya Suntan Sumbahan di resmikan dan dilantik oleh Kepala Negeri

NO	NAMA	TAHUN	KETERANGAN
1	Suntan Sumbahan	1946 - 1956	Kepala Desa
2	Suntan Gedung	1956- 1966	Kepala Desa
3	Suntan Pangeran	1966 - 1971	Kepala Desa
4	Tihang rajo	1971 - 1973	PJ Kepala Desa
5	Sanusi	1973 - 1978	Kepala Desa
6	Mas muhammad	1978 - 1990	Kepala Desa
7	Drs Santosa H	1990 - 2006	Kepala Desa
8	Rinawati	2006 - 2018	PJ Kepala Desa
9	Muryanto, S.Pd	2018 - 2021	PJ Kepala Desa
10	Wahyu Eko Pambudi	2021 -Sampai sekarang	Kepala Desa

B. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Gedung Batin memiliki luas wilayah 1200 ha dengan lahan produktif 361ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	43,04 Ha
2.	Luas persawahan	50,00 Ha
3.	Luas Perkebunan	759,00 Ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	346,96 Ha
5.	Perkantoran	1,00 Ha
Total Luas		1200. Ha

Sumber : Data Umum Desa Gedung Batin

Letak Desa Gedung Batin berada di sebelah Utara Desa Negararatu yang merupakan Ibu Kota Kecamatan , jarak dari Desa Gedung Batin ke Kecamatan sekitar ± 4 km,

Adapun batas-batas wilayah Desa Gedung Batin adalah :

- Utara Berbatasan dengan : Desa Negara Batin / Kota Negara
- Selatan Berbatasan dengan : Desa Negara Batin
- Barat Berbatasan dengan : Desa Melungun Ratu
- Timur Berbatasan dengan : Desa Negara Batin II.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Gedung Batin sebanyak 1936 jiwa dengan penduduk usia produktif 1056 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 739 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desayang menonjol adalah Pertanian

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	916 orang
2.	Jumlah Perempuan	870 orang
3.	Jumlah Total	1.86 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	492 KK
5.	Jumlah RT	9 RT
6.	Jumlah Dusun	3 RW
7.	Kepadatan Penduduk	280 per km

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin

Tabel 2.3. Mata Pencarian Penduduk Desa Gedung Batin

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	379 Orang	297 Orang
2.	Buruh Tani	409 Orang	330 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	17 Orang	8 Orang
4.	Pedagang keliling	11 Orang	3 Orang
5.	Peternakan	-	-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	2 Orang
9.	Perawat swasta	-	2 Orang
10.	TNI	-	2 Orang
11.	POLRI	1.orang	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 Orang	1 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	10 Orang	-
13.	Pengusaha besar	3 Orang	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	2 Orang	-
29.	Belum Bekerja	77 Orang	177 Orang
30.	Tidak Bekerja	-	-
	JUMLAH PENDUDUK	895 Orang	817 Orang

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin

D. KONDISI SOSIAL BUDAYA

E. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	126 Orang	71 Orang

2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	46 Orang	32 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	60 Orang	47 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	11 Orang	17 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	300 Orang	387 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	19 Orang	18 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	15 Orang	10 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	215 Orang	190 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	133 Orang	150 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	-	-
12.	Tamat D-2/ sederajat	10 Orang	7 Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	2 Orang	4 Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	25 Orang	18 Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	3 Orang	-
	Jumlah	965 Orang	971 Orang
	Jumlah Total		1936 Orang

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Gedung Batin memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Gedung Batin mempunyai Kantor Desa, Balai Desa disertai dengan perangkat Desa. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Gedung Batin mempunyai 3 (tiga) Dusun dan 9 (sembilan) RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Gedung Batin mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	JML	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerin tah	Swast a	Lain-lain		
1.	TK	1	V	-	V	-	5 Org	24 Org
2.	SD / Sederajat	2	V	V	-	-	18 Org	268 Org
3.	SMP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	Org
4.	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Gedung Batin mempunyai PKD di tingkat Desa Gedung Batin dengan 2 orang bidan Desa dan posyandu di satu Desa Mempunyai 3 (tiga) layanan posyandu

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	Unit
2.	Posyandu	3 pokja
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	Unit

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	2 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	1 orang

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Gedung Batin mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3 Unit
2.	Langgar / Surau / Mushola	3 Unit
3.	Gereja Kristen Protestan	

Sumber : Data umum Desa Gedung Batin.

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Gedung Batin, Salah satunya Jalan dan Sarana kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai satu MCK Umum dengan kondisi Baik tapi belum dilengkapi dengan sumur Bor. Dalam hal ini beberapa pembangunan Sumur Bor dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes). Jalan dalam Desa Gedung Batin meliputi jalan Desa dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal namun masih ada jalan yang berupa jalan tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) 2021-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Gedung Batin meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Gedung Batin

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Gedung Batin dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : INDRA KESUMA
- b. Wakil Ketua : JOKO SUSANTO
- c. Sekretaris : WARDANI
- d. Bendahara : TOHIDAN
- e. Anggota : IWAN

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gedung Batin Sebagai Berikut:

- a. Ketua : ADI PRAITNO
- b. Wakil Ketua I : AGUS TOHA
- d. Sekretaris : YULIANA
- e. Bendahara : SIGIT WALUYO

Seksi-seksi :

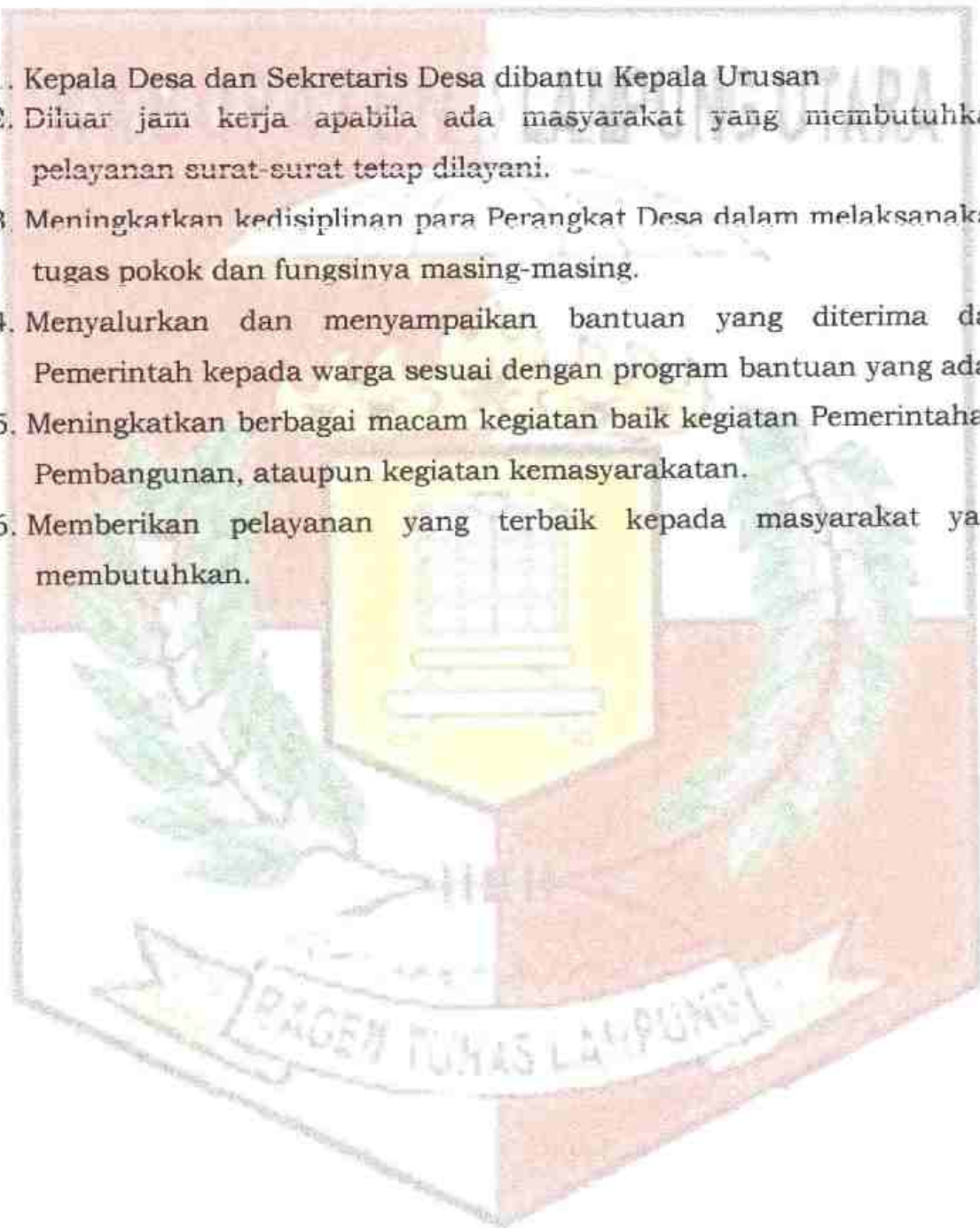
- 1. Seksi agama : SLAMET
- 2. Seksi Kamtibmas : SANTOSO
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : SURATNO
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : WAGIMIN
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : ISKANDAR
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes : SURATNO ACHSABUDIN
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : ARI SUNANDAR

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Gedung Batin memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa

Gedung Batin yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.



BAB III

VISI DAN MISI DESA

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Gedung Batin dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan. Visi Pembangunan Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Visi pembangunan Desa Tahun 2021-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 adalah :

"Terwujudnya Desa Gedung Batin Yang Mandiri dan Sejahtera".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Gedung Batin adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Gedung Batin akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber

daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Gedung Batin Kecamatan Gedung Batin Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Gedung Batin yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Gedung Batin

2. Mewujudkan masyarakat Desa Gedung Batin yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa

- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Gedung Batin 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang sektoral

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

- Meningkatnya peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Gedung Batin dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Gedung Batin merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Gedung Batin dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan

diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Gedung Batin yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gedung Batin yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Gedung Batin, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Gedung Batin
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gedung Batin yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan

infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, polindes, dan Karang Taruna.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Gedung Batin selama periode 2021 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Gedung Batin mengacu pada Misi Desa Gedung Batin Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Gedung Batin mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.

- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- ✓ Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- ✓ Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian tiap dusun dan kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- ✓ Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang Pelaksanaan Pembangunan.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas

pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- ✓ Pemberdayaan GAPOKTAN, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.

c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
- Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;

- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan

pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2021 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme, disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP),

sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.

- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Gedung Batin
 - Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani Padi, peternakan Sapi, peternak ikan lele, usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan dan lain-lain. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
 - ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.

- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa .

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan

kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Gedung Batin meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Gedung Batin dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDes) terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas: a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa, yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Gedung Batin sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Gedung Batin. Jumlah pendapatan Desa Gedung Batin tahun 2021 Rp 411,586,361,- Anggaran belanja Desa Rp 999,510,000,- Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Gedung Batin mengalami fluktuatif,

dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar Rp 775.962.978 ,-, Tahun 2019 sebesar Rp 1.120.589.906,-.Tahun 2020 sebesar Rp 1.309,259,477,-,danTahun 2021 Rp 1.439,343.361,-,dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 160,566,- defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Gedung Batin Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Gedung Batin kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Gedung Batin secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Gedung Batin Tahun 2016 s/d Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.REALISASI PENDAPATAN DESA GEDUNG BATIN
TAHUN 2016 S/D 2021.

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa Gedung Datin					1.250.000	1.500.000
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD						
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	75.650.227	132.769.100	265.538.434	373369920	356958921	411586361
4.	Bantuan Propinsi	5.600.000	6.000.000	6.000.000			
5.	Dana Desa	627.100.920	799.282.256	991544888	1191076718	1100141000	1016358000
6..	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya				252.462		
	JUMLAH	78.351.147	938.151.356	1.074.177.179	1.387.348.619	1.018.017.009	1.199.314.000

Sumber: APBDesa Gedung Batin, th. 2016 s/d 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 dan Tahun 2021 pendapatan Desa Gedung Batin didominasi oleh dana Perimbangan dari kabupaten, dan dari tahun 2021-2027 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 20%., disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 80 %, dan bantuan dari Provinsi sebesar 05 %. Pada tahun 2021 didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat sebesar sebesar 16 %, disusul oleh ADD sebesar 83,5 % , dan bantuan dari provinsi sebesar 0.5 %.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 6 tahun terakhir maka pendapatan Desa Gedung Batin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 akan mengalami kenaikan, itu disebabkan karena bertambah angaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya gotong royong masyarakat dan Bantuan keuangan dari Propinsi. Maka pendapatan Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan Sebesar Rp. 13,133,002,000,- Desa Gedung Batin
Tahun 2021-2027

NO	URAIAN	TH. 2022	TH. 2023	TH. 2024	TH. 2025	TH. 2026	TH. 2027
1	Pendapatan Asli Desa Gedung Batin		147	10,000,147	10,000,147	15,000,147	20,000,147
2	Dana Desa (DD)	9030	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
3	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten	9,206,086	9,206,086	9,206,086	9,206,086	9,206,086	9,206,086
4	Alokasi Dana Desa	356,060,250	400,000,000	450,000,000	490,000,000	500,000,000	600,000,000
5	Bantuan Pemerintah Provinsi			300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
6	Bantuan Pemerintah Kabupaten		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
7	Hibah	517,000,000	696,310,024	696,310,024	696,310,024	696,310,024	696,310,024
8	Swadaya / Gotong Royong	23,200,000	23,500,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,145
JUMLAH		1,242,951,147	2,219,810,024	2,531,310,171	2,536,310,171	2,546,310,171	2,656,310,316

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Gedung Batin Tahun 2021-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan. ADD bila dilihat dari tahun 2016 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2021. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarah kan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen

berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.

- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja

Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Belanja terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja modal, sedangkan Belanja pegawai terdiri dari: Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan prangkat Desa, dan tunjangan BPD. Belanja barang dan jasa adalah pembelian/pengadaan barang yang nilai mampaatnya kurang dari 12 bulan yang meliputi: belanja ATK, benda pos bahan matrial dan lain-lain. Belanja modal adalah pembelian/pengadaan barang yang nilai mampaatnya lebih dari 12 bulan, adapun estimasi pengelolaan belanja Desa sebagai berikut;

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Gedung Batin 2021-2027

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	196,200,000	427,050,000	520,500,000	520,500,000	525,000,000	525,000,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	943,251,147	1,302,276,000	1,506,810,171	1,405,810,171	1,206,310,171	1,196,310,316
Bidang Pembinaan Masyarakat	65,500,000	200,000,000	214,000,000	300,000,000	500,000,000	595,000,000
Bidang Pemberayaan masyarakat	55,000,000	190,000,000	190,000,000	210,000,000	215,000,000	120,000,000
Biaya Tak terduga		20,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000
Jumlah Estimasi	1,259,951,147	2,139,296,000	2,566,310,171	2,466,310,171	2,476,310,171	2,491,310,316
Belanja	1,242,951,000	2,119,810,000	2,431,310,000	2,436,310,000	2,446,310,000	2,456,310,000

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performan cebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performan cebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan

untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2016 s.d 2021 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4.Proyeksi Pembiayaan Desa Gedung Batin 2021-2027

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan	1,242,951,147	2,119,810,024	2,431,310,171	2,436,310,171	2,446,310,171	2,456,310,316
1. SILPA tahun sebelumnya	147	024	171	171	171	316
2. Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	1,242,951,000	2,119,810,000	2,431,310,000	2,436,310,000	2,446,310,000	2,456,310,000
1. Pembentukan dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-	-	-
3. Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo.

- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Gedung Batin yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Gedung Batin dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Gedung Batin antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;

4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas;

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Gedung Batin dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan

batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Gedung Batin dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Gedung Batin yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wira usaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Gedung Batin yang sejahtera.

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) adalah di empat bidang yaitu a), Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b), Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c), Bidang Pembinaan Masyarakat d), Bidang Pemeberdayaan Masyarakat e) Bidang bencana Alam, dengan menitik beratkan kepada “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Program perencanaan Pemerintahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- b. Pendampingan/konsultasi penyusunan rencana pembangunan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.
- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- e. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- f. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- g. Program pendataan Tanah Aset Desa.
- h. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- i. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- j. Program Pengadaan Fasilitas dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah :

- a. Program Pembangunan Sarana Umum dan Keagamaan Desa;

- b. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
 - c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
 - d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Desa;
 - e. Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - f. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan
 - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - h. Program Penyediaan sarana air bersih.
 - i. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - j. Penataan Ruang Terbuka Publik.
 - k. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
 - l. Permukiman Masyarakat.
 - m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - n. Program Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar.
 - o. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.
 - p. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- 3). Bidang Pembinaan Masyarakat
- Bidang Pembinaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:
- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
 - c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.
 - d. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Desa
 - e. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah,
 - f. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan
 - g. Mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya

- h. Program pembangunan pemberdayaan perlindungan anak
- i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- j. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- k. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program
- e. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- g. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.
- j. Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- k. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
- l. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- m. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

5). Bidang Bencana alam

Bidang bencana alam Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan kesejahteraan Masyarakat akibat pandemi Covid 19
- b. Program Peningkatan layanan kesehatan dampak pandemi Covid 19
- c. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD



BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gedung batin dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Gedung batin Tahun 2021-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Kepala Desa Gedung batin



WAHYU EKO PAMBUDI



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDUNG BATIN
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2021 S/D 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA GEDUNG BATIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara, Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 04 Dri Tahun 1965 Junchto Undang-Undang No 28 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupatensi dalam lingkup Sumatera Selatan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk TIM Perumu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 S/D 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : TIM Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Dusun dan Tingkat Desa Untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Panitia Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TIM Perumusan Bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa Jabatan TIM Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027;
- KELIMA : Semua Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gedung Batin Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gedung Batin
Pada Tanggal 13 Januari 2022

Kepala Desa Gedung Batin

WAHYU EKO PAMBUDI

Tembusan :

1. Camat Sungkai Utara
2. Anggota TIM Perumus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gedung Batin
 Nomor : 07 Tahun 2021
 Tanggal : 13 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PERUMUS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
 DESA GEDUNG BATIN KECAMATAN SUNGKAI UTARA
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 TAHUN 2021 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	TOTO SUNARTO	SEKRETARIS DESA	KETUA
02	M. YUNUS	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
03	MEDIANTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
04	ADI PRAITNO	LPM	ANGGOTA
05	SYAHMER	KAUR UMUM	ANGGOTA
06	ADE SAPUTRA	KASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
07	BAHORI	KASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
08	SAYUTI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
09	TRI MULATSIH	ANGGOTA PKK	ANGGOTA

Kepala Desa Gedung Batin



WAHYU EKO PAMBUDI

LAMPIRAN RPJMDES 2021-2027

DESA : GEDUNG BATIN
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

RPJM DESA
TAHUN 2022 - 2027

No	Bidang Jenis Kegiatan				Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	e						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga						
				i				j	k						l	m	n			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
1	Pengembangan Pemerintahan Desa		1. Penyelenggaraan Belanja Silat, Tunjangan dan perasional Pemerintah Desa																	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																	
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa				Desa	1 Orang	Kades	√	√	√	√	√	√	216.000.000	ADD	Swakelola		
			- Tunjangan Kepala Desa				Desa	1 Orang	Kades	√	√	√	√	√	√	28.800.000				
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa																	
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekelanta Desa Non PNS				Desa	1 Orang	Sekdes	√	√	√	√	√	√	194.400.000	ADD	Swakelola		
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Sekel				Desa	3 Orang	Kasi	√	√	√	√	√	√	475.200.000	ADD	Swakelola		
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Unsur				Desa	3 Orang	Kaur	√	√	√	√	√	√	475.200.000	ADD	Swakelola		
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun/RW				Desa	3 Orang	Kadus	√	√	√	√	√	√	230.400.000	ADD	Swakelola		
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
			- Jaminan Kesehatan				Desa	12 Orang	Kades-Kadus	√	√	√	√	√	√	12.960.000	ADD	Swakelola		
			- Jaminan Ketenagakerjaan				Desa	12 Orang	Kades-Kadus	√	√	√	√	√	√	12.960.000	ADD	Swakelola		
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa																	
			Belanja Barang dan Jasa																	
			- ATK				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Alat Kebutuhan				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	8.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kades				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Perawatan Kantor Desa				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Transport Kades dan Aparat Desa				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Pembayaran Listrik Kantor Desa				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Langganan Koneksi				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Langganan Internet Desa				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Konsumsi Kantor Desa dan Konsumsi Rapat				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	160.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Pakisan Seragam Kepala Desa dan Perangkat Desa				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			Penyediaan Tunjangan BPD																	
			- Tunjangan Ketua BPD				Desa	1 Orang	Ketua BPD	√	√	√	√	√	√	√	43.200.000	ADD	Swakelola	
			- Tunjangan Wakil Ketua BPD				Desa	1 Orang	Wakil BPD	√	√	√	√	√	√	√	28.800.000	ADD	Swakelola	
			- Tunjangan Sekelanta BPD				Desa	1 Orang	Sekdes BPD	√	√	√	√	√	√	√	25.200.000	ADD	Swakelola	
			- Tunjangan Anggota BPD				Desa	2 Orang	Anggota BPD	√	√	√	√	√	√	√	12.960.000	ADD	Swakelola	
			Penyediaan Operasional BPD																	
			- ATK				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	28.800.000	ADD	Swakelola	
			- Alat Kebutuhan				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	14.400.000	ADD	Swakelola	
			- Konsumsi Kantor Desa dan Konsumsi Rapat				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	32.400.000	ADD	Swakelola	
			- Pakisan Seragam BPD				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	32.400.000	ADD	Swakelola	
			- Uang Sdang / Uang Saku BPD				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	72.000.000	ADD	Swakelola	
			- Uang Perjalanan Dinas				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	50.400.000	ADD	Swakelola	
			Penyediaan Insentif RT/RW																	
			- Insentif RT				Desa	9 Orang	Ketua RT	√	√	√	√	√	√	√	864.200.000	ADD/DA	Swakelola	
			- Operasional RT				Desa	9 Orang	Ketua RT	√	√	√	√	√	√	√	403.200.000	ADD/DA	Swakelola	
			2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa																	
			Penyediaan Sarana Aset Tetap																	
			Belanja Modal																	
			- Meja dan Kursi Kerja				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Laptop, Komputer dan Printer				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	66.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	
			- Peralatan Elektronik				Desa	1 Lu	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD/DA/PA/DB	Swakelola	

Pelaksanaan Pembangunan Desa	2	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	ADD/OD/PAO	Swakelola				
		2) Bidang Kesehatan																									
		Penyediaan Pos Keamanan dan Polindes Milk Desa (Obat, Insektif, Kb det)										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		Operasional Posyandu (Makanan Tambahan Balita, Bumil, Lansia Insektif Kader)										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	216.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan)										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	ADD/OD/PAO/DB	Swakelola			
		Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	ADD/OD/PAO/DB	Swakelola			
		Pengakuan Bersama atau Bina Keluarga (BKG, BKR, BKL, UPPKS dll)										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57.500.000	ADD/OD/PAO/DB	Swakelola			
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	ADD/OD/PAO/DB	Swakelola			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD										Desa	3 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	ADD/OD/PAO/DB	Swakelola			
		3) Bidang Pelaksanaan Umum Penataan Ruang																									
		Pembangunan/ Pemeliharaan / Peningkatan / Sarana Prasarana Jalan Desa																									
		- Pembukaan Badan Jalan (Jalan Usaha Tani)										Desa	1500 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Jalan Onderhigh (Jalan Desa, Jalan Gang, Jalan Usaha Tani)										Desa	8750 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Jalan Lajen (Jalan Desa, Jalan Gang, Jalan Usaha Tani)										Desa	6275 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	975.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Jalan Rabat Beton (Jalan Desa, Jalan Gang, Jalan Usaha Tani)										Desa	8250 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000.000	DD	Swakelola			
		- Pemeliharaan Prasarana Jalan (Gorong-Gorong, Siring, Plant Salokan dll)										Desa	25 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Siring Pelang										Desa	19900 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.850.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan TPT										Desa	1500 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Desa										Desa	1 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pengadaan Lampu Jalan										Desa	1500 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	525.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pengadaan Embung Desa										Desa	1 m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Jembatan										Desa	5 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan/ Situasi Bersegarah Desa (Pagar / Mawar)										Desa	2250 meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	446.500.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa										Desa	4 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembuatan/ Pemeliharaan Peta Wilayah Dan Sosial Desa										Desa	1 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan/ Rehabitasi Baiti										Desa	1 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DD	Swakelola			
		- Pemeliharaan Badan Jalan Desa PKTD										Desa	2500 meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Pagar PAUD										Desa	200 meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD	Swakelola			
		- Pembangunan Pening PAUD										Desa	500 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD	Swakelola			
		Kerjasama Antar Desa																									
		- Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa										Desa	5000 meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000.000	APBN	Swakelola			
		- Pembinaan Kelompok Kerja Antar Desa										Desa	9 orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135.000.000	APBN	Swakelola			
		4) Bidang Kawasan Pemukiman																									
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni																									
		- Pembangunan/ Pemeliharaan Sumur Bor										Desa	50 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.750.000.000	ODA/PSN	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan Salokan Pemukiman										Desa	5 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750.000.000	APBN	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan Sempok Ujung/ MCK Umum dll										Desa	10 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	550.000.000	APBN	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan Fasilitas Pengkolan Sampah Desa										Desa	14 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000	APBN	Swakelola			
		- Pembangunan/ Pemeliharaan Taman Bermain Anak Milk Desa										Desa	4 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	APBN	Swakelola			
		5) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup																									
		- Pengelolaan Hutan Milk Desa										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milk Desa (Pengawasan Btu Buah-Buahan)										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		- Penyuluhan Sosialisasi Penyediaan tenaga Lingkungan Hidup										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		6) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi																									
		- Pembuatan Rambu Rambu Di Jalan Desa										Desa	1 lb	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000					
		- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa										Desa	1 lb	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000					
		- Pembuatan dan Pengelolaan Jangkar / Instruksi Komunikasi dan Informasi Luar Desa										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Mobil Ambuan Kendaraan Inforteransi Parangkat BPD dll)										Desa	4 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000	ADD/OD	Swakelola			
		7) Bidang Periwisata																									
		- Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata Milk Desa										Desa	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD/OD/PAO/DB	Swakelola			
											Jumlah Perbidang 2												118.683.100.000				

Bidang Jenis Kegiatan				Waktu Pelaksanaan				Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Praktikan Pola Pelaksanaan			
-----------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

No	Bidang	Bidang Jenis Kegiatan			Lokasi	Prokran Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Poin Pelaksanaan		
								Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			1	Bidang Kelautan Dan Perikanan		1.1s												
				- Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Misk Desa	Desa	1.1u	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	75.000.000	APBN/APBD	Swakelola		
				- Perembukan Sungai Kadi Misk Desa	Desa	1.1u	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	35.000.000	APBN/APBD	Swakelola		
				- Bantuan Untuk Masyarakat Kelompok Tani (Bibit ikan Pakan dll)	Desa	1.1s	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000	A/SWAPBD	Swakelola		
				- Pelatihan/Bimbel/Persewaan Tambak untuk Perikanan Darat/Hidran	Desa	1.1s	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBN/APBD	Swakelola		
						1.1s	Mayarakat											
			2	Bidang Pertanian dan Peternakan		1.1s												
				- Peningkatan Produk Tanaman Pangan	Desa	1.1u	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBN/APBD	Swakelola		
				- Peningkatan Produk Peternakan	Desa	1.1u	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	155.000.000	APBN/APBD	Swakelola		
				- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa	1.1s	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBN/APBD	Swakelola		
				- Posing dan Ransolidasi/Persewaan Hapal Perikanan	Desa	1.1s	Mayarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000	A/SWAPBD	Swakelola		

Bidang Jenis Kegiatan														Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran Manfaat	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swaselola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s						
5	Pengembangan Desa	Desa	1 Bidang Pengembangan Desa	Desa	1 Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	85.000.000	DD/AFSN	Swaselola									
			Pengembangan Wilayah Persekolahan	Desa	1 Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	120.000.000	ADD/DD	Swaselola									
			2 Kegiatan Mendukung Desa	Desa	1 Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	144.000.000	DD/APEN	Swaselola									
			Bantuan Lapangan Tunas	Desa	1 Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	240.000.000	DD/APEN	Swaselola									
			Bantuan Sembako	Desa	1 Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	588.000.000											
			Jumlah Bidang 5												1.294.400.000									
Jumlah Total																								

Gedung Baitur, 13 Juni 2022
Denzuri oleh
Tim Penyusun RP-Id Desa

TOTO SUNARTO

[illegible]

TOTO SUMARTO

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : GEDUNG BATIN
KEGAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang Jenis Kegiatan					Lokasi	Pengkhoan Volume	Penerima Manfaat		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Laki-Laki	Perempuan	A-RTM
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1 Penyelenggaraan Belanja SRtsp, Tunjangan dan personalia Pemerintah Desa							
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa		Desa	1 Orang	576	572	334	
			- Tunjangan Kepala Desa		Desa	1 Orang	576	572	334	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa							
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa Non PHS		Desa	1 Orang	576	572	334	
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Seksi		Desa	3 Orang	576	572	334	
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Urusan		Desa	3 Orang	576	572	334	
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun/RW		Desa	3 Orang	576	572	334	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa							
			- Jaminan Kesehatan		Desa	12 Orang	576	572	334	
			- Jaminan Ketenagakerjaan		Desa	12 Orang	576	572	334	
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa							
			Belanja Barang dan Jasa							
			- ATK		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Alat Kabinet/Konferensi		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Kendaraan		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Pemeliharaan Kantor Desa		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Pemeliharaan Kades dan Aparat Desa		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Pembayaran Listrik Kantor Desa		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Langganan Koran		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Langganan Internet Desa		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Konsumsi Kantor Desa dan Konsumsi Rapat		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Pakaian Seragam Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	1 Lt	576	572	334	
			Penyediaan Tunjangan BPD							
			- Tunjangan Ketua BPD		Desa	1 Orang	576	572	334	
			- Tunjangan Wakil Ketua BPD		Desa	1 Orang	576	572	334	
			- Tunjangan Sekretaris BPD		Desa	1 Orang	576	572	334	
			- Tunjangan Anggota BPD		Desa	2 Orang	576	572	334	
			Penyediaan Operasional BPD							
			- ATK		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Alat Kabinet/Konferensi		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Konsumsi Kantor Desa dan Konsumsi Rapat		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Pakaian Seragam BPD		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Uang Sidang / Uang Seku BPD		Desa	1 Lt	576	572	334	
			- Uang Perjalanan Dinas		Desa	1 Lt	576	572	334	
			Penyediaan Insentif RT/RW							
			- Insentif RT		Desa	9 Orang	576	572	334	
			- Operasional RT		Desa	9 Orang	576	572	334	
			2 Penyediaan Barana Prasarana Pemerintah Desa							
			Penyediaan Sarana Aset Tetap							
			Belanja Modal							
			- Meja dan Kursi Kerja		Desa	1 Lt	584	577	352	
			- Laptop, Komputer dan Printer		Desa	1 Lt	584	577	352	
			- Peralatan Elektronik		Desa	1 Lt	584	577	352	
			- Perabotan dapur Desa		Desa	1 Lt	584	577	352	
			- Loranit Asap Desa		Desa	1 Lt	584	577	352	
			- Meja dan Kursi Rapat / Musyawarah		Desa	1 Lt	584	577	352	
			- Aki-elat Perengkapan Kantor Desa Lainnya		Desa	1 Lt	584	577	352	
			Pembangunan / Pemeliharaan Pagar Kantor Desa							
			Pembangunan / Rehab / Peningkatan Gedung Kantor Desa							
			3 Administrasi							
			Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							
			- Update Data IDM		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Profil Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Operator Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Operator Sisknig		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Staf Desa Lainnya		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Kader IKRM		Desa	Tahun	584	577	352	
			4 Tata Perja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							
			- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler)		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya Musdur, Robuk Dan Non Reguler		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKP Desa)		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan, LPU dll)		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Pemeliharaan Aset Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Penyusunan Kebijakan Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Penyusunan Laporan Kepala Desa LRPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Pengembangan Informasi Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkada, Peningkatan dan Peningkatan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Penyelenggaraan Lomba Antar Kecamatan dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba Desa		Desa	Tahun	584	577	352	
			- Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya Untuk Desa Persiapan		Desa	Tahun	584	577	352	
			5 Sub Bidang Pertanahan							
			- Sertifikasi Tanah Kas Desa		Desa	Tahun	576	572	334	
			- Mediasi Konflik Pertanahan		Desa	Tahun	576	572	334	
			- Penyuluhan Pertanahan		Desa	Tahun	576	572	334	
			- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		Desa	Tahun	576	572	334	
			1 Bidang Pendidikan							
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa							
			- Insentif Guru PAUD		Desa	Tahun	768	846	532	
			- Insentif Guru TK/TPA		Desa	Tahun	768	846	532	
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa							
			- Operasional PAUD		Desa	Tahun	768	846	532	
			- Operasional TPA		Desa	Tahun	768	846	532	
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat							
			- Pelatihan Guru PAUD		Desa	Tahun	768	846	532	
			- Pelatihan Guru TK/TPA		Desa	Tahun	768	846	532	

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana/Perpustakaan Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa				768	846	532
		- Pembangunan Gedung Perpustakaan	Desa	Tahun	768	846	532	
		- Pembangunan Gedung PAUD	Desa	Tahun	768	846	532	
		- Pembangunan /Perawatan Gedung TPA	Desa	Tahun	768	846	532	
		Pembinaan dan Pembangunan Sanggar Seni Belajar	Desa	Tahun	768	846	532	
		Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa	Tahun	768	846	532	
		Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	Desa	Tahun	768	846	532	
		2 Bidang Kesehatan				768	846	532
		Penyediaan Pos Keamanan dan Polindes Milik Desa (Obat, Insektif, K0 det)	Desa	Tahun	768	846	532	
		Operasional Poryandu (Makanan Tambahan Balita, Bumil, Lansia Insektif Kader)	Desa	Tahun	768	846	532	
3	Pelaksanaan Umum Penataan Ruang	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan)	Desa	Tahun	768	846	532	
		Penyediaan Desa Siaga Sehat	Desa	Tahun	768	846	532	
		Pengawasan Bersama atau Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS dll)	Desa	Tahun	768	846	532	
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	Tahun	768	846	532	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Poryandu/Polindes /PKD	Desa	3 unit	768	846	532	
		Pembangunan /Pemeliharaan / Peningkatan / Sarana Prasarana Jalan Desa						
		- Pambukaan Badan Jalan (Jalan Usaha Tani)	Desa	1500 Meter	781	859	545	
		- Pembangunan Jalan Ordebagh (Jalan Desa, Jalan Gang, Jalan Usaha Tani)	Desa	8750 Meter	781	859	545	
		- Pembangunan Jalan Lapan (Jalan Desa, Jalan Gang, Jalan Usaha Tani)	Desa	6275 Meter	781	859	545	
		- Pembangunan Jalan Rabat Beton (Jalan Desa, Jalan Gang, Jalan Usaha Tani)	Desa	8250 Meter	781	859	545	
4	Bidang Kawasan Perumahan	- Pemeliharaan Prasarana Jalan (Gorong-Gorong, Siring, Plan Sekkan dll)	Desa	25 unit	781	859	545	
		- Pembangunan Siring Pasang	Desa	19900 Meter	781	859	545	
		- Pembangunan IPT	Desa	1500 Meter	781	859	545	
		- Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa	1 Unit	781	859	545	
		- Pembangunan Pengadaan Lampu Jalan	Desa	1800 Unit	781	859	545	
		- Pembangunan/Pengadaan Embung Desa	Desa	1 lt	781	859	545	
		- Pembangunan Jembatan	Desa	5 unit	781	859	545	
		- Pembangunan/Pemeliharaan/ Situs Bersejarah Desa (Pagar / Makam)	Desa	2350 metr	781	859	545	
		- Pembangunan/Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	4 unit	781	859	545	
		- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah Dar Sosial Desa	Desa	1 unit	781	859	545	
5	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	- Pembangunan Rehab Balai Adat	Desa	1 unit	781	859	545	
		- Pemeliharaan Badan Jalan Desa PKD	Desa	2500 meter	781	859	545	
		- Pembangunan Pagar PAUD	Desa	200 meter	781	859	545	
		- Pembangunan Pagar PAUD	Desa	500 Meter	781	859	545	
		Kerjasama Antar Desa			781	859	545	
		- Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa	Desa	9000 metr	781	859	545	
		- Pembinaan Kelompok Kerja Antar Desa	Desa	9 orang	781	859	545	
		4 Bidang Kawasan Perumahan						
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni						
		- Pembangunan/Pemeliharaan Sumbu Bor	Desa	50 unit	781	859	545	
6	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	- Pembangunan/Pemeliharaan Simbas Perumahan	Desa	5 unit	781	859	545	
		- Pembangunan/Pemeliharaan Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa	10 unit	781	859	545	
		- Pembangunan/Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Desa	14 unit	781	859	545	
		- Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	4 unit	781	859	545	
		5 Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
		- Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa	Tahun	781	859	545	
		- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (Pengadaan Bibi Buah-Buahan)	Desa	Tahun	781	859	545	
		- Penyuluhan Sosialisasi Penyadaran tentang Lingkungan Hidup	Desa	Tahun	781	859	545	
		6 Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi						
		- Pembuatan Rambu Rambu Utama Desa	Desa	1 lt	781	859	545	
7	Bidang Pariwisata	- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 lt	781	859	545	
		- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Infotasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	Tahun	781	859	545	
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Mobil Ambulans Kendaran Infertansi Perangkat BPD dll)	Desa	4 Unit	781	859	545	
		7 Bidang Pariwisata						
		- Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	Tahun	781	859	545	
8	Pembinaan Kemasayarakatan	1 Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		- Pembangunan/Pemeliharaan Pos Kamling	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Operasional Limas	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Insektif Setgas Skala Lokal Desa (Bencana Alam dan kar dll)	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pelatihan/Sosialisasi/Pembinaan Limas	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pelatihan/Sosialisasi/Pembinaan Setgas	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Operasional Persiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Bantuan Hukum Untuk Aparatur desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pelatihan/Pyenyuluhan/Sosialisasi Kapasda Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan kepada Masyarakat	Desa	1 Lt	781	859	545	
9	Pembinaan Kemasayarakatan	2 Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
		- Operasional Rumah Ibadah	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pemeliharaan Rumah Ibadah	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Insektif Pengurus Rumah Ibadah	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Insektif Masjid Masjid	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Insektif Peraga TPU Kaum Mukdim dll	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Peningkatan HU / RI	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Peningkatan Ulang Tahun Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Peningkatan Hari Hari Besar Islam	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Operasional Grup Kesenian Tradisional Tradisional	Desa	1 Lt	781	859	545	
10	Pembinaan Kemasayarakatan	- Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Adat Milik Desa	Desa	1 unit	781	859	545	
		- Pelatihan Grup Kesenian Tradisional	Desa	1 Lt	781	859	545	
		3 Bidang Kepemudaan dan Olah raga						
		- Operasional Karang Taruna	Desa	1 Lt	781	859	545	
		Penyediaan Ventilasi Luma Kepemudaan dan Olah raga (Tingkat Desa Kecamatan, Kabupaten)	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pelatihan / Pembinaan Kepemudaan / Karangtaruna / Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		4 Bidang Kelembagaan Masyarakat						
		- Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pembinaan LKMD/PMD/PMD	Desa	1 Lt	781	859	545	
11	Bidang Kelautan Dan Perikanan	- Pembinaan PKK	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pembangunan Gedung PKK	Desa	1 unit	781	859	545	
		- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan	Desa	1 Lt	781	859	545	
		1 Bidang Kelautan Dan Perikanan						
		- Pembangunan Karantina/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pemeliharaan Sungai Perikanan Milik Desa	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Bantuan Untuk Masyarakat Kelompok Tani (Bibi ikan, Pakan dll)	Desa	1 Lt	781	859	545	
		- Pelatihan/Sosialisasi/Pengajaran Tentang untuk Perikanan Darat/Melayan	Desa	1 Lt	781	859	545	

4	Pemberdayaan Masyarakat	2	Bidang Pertanian dan Peternakan					
			- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	1 Lt	781	859	545
			- Peningkatan Produksi Peternakan	Desa	1 Lt	781	859	545
			- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa	1 Lt	781	859	545
			- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	1 Lt	781	859	545
		3	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	1 Lt	781	859	545
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Lt	781	859	545
			Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	1 Lt	781	859	545
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	1 Lt	781	859	545
		4	Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga					
			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas)	Desa	1 Lt	781	859	545
			Insentif Satgas Perlindungan Perempuan	Desa	1 Lt	781	859	545
			Insentif Satgas Perlindungan Anak	Desa	1 Lt	781	859	545
		5	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
			Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pesisiran dan Pertanian	Desa	1 Lt	781	859	545
		6	Bidang Dukungan Penanaman Modal					
			Penambahan Modal Bumdesa	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pelatihan Pengurus Bumdesa	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pengembangan Usaha Bumdesa	Desa	1 Lt	781	859	545
		7	Bidang Perdagangan dan Perindustrian					
			Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa	1 Lt	781	859	545
			Pembentukan Festival/Pelatihan/Pencapaian Rukmop Usaha Ekonomi Produktif	Desa	1 Lt	781	859	545
5	Peninggalan Bencana	1	Bidang Pencegahan Bencana					
			Pencegahan Wabah Penyakit	Desa	1 Lt	781	859	545
			Sosialisasi Kesehatan dan Kebersihan	Desa	1 Lt	781	859	545
		2	Kegiatan Mendesak Desa					
			Bantuan Langsung Tunai	Desa	1 Lt	781	859	545
			Bantuan Sembako	Desa	1 Lt	781	859	545

Mengesahkan
Kepala Desa



WAHYU EKO PAMBUDI

Gedung Betin, 13 Januari 2022
TIM Penyusun RPJM Desa

TOTO SUKARTO

[illegible]

VOTO SU NARTO

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : GEDUNG BATIN
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Hotmik jalan Dusun	RT, 1,2,3	1.500	m	-	-	-
2	Penimbunan Badan Jalan	RT, 1,2,3	500	m	-	-	-
3	Pengadaan Taman dusun	RT, 1,	1	unit	-	-	-
4	Ondelaght jalan lingkak Dusun ke peladangan	RT, 1,2,3	1.000	m	-	-	-
5	Pembangunan Siring Pasang	RT, 1,2,3	390	m	-	-	-
6	Pembuatan TPT	RT, 1,2,3	290	m	-	-	-
7	Perawatan dan pembangunan Jembatan	RT, 1,2,3	2	unit	-	-	-
8	Perahaban Irigasi dan bendungan Wai Naval	RT, 1	1	unit	-	-	-
9	Jambanisasi masyarakat miskin	RT, 1,2,3	20	KK	-	-	20
10	Bedah Rumah Masyarakat Miskin	RT, 1,2,3	15	KK	-	-	15
11	Santunan Anak Yatim dan masyarakat miskin	RT, 1,2,3	20	org	-	-	20
12	Santunan Menula atau Jompo	RT, 1,2,3	10	org	-	10	10
13	Penghasilan tetap kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
14	Oprasional Kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
15	Oprasional Ketua RT	RT, 1,2,3	3	org	3	-	-
16	Insentif Ketua RT	RT, 1,2,3	3	Org	-	-	-
17	Pengadaan bibit padi	RT, 1,2,3	200	kg	-	-	-
18	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	RT, 1,2,3	10.000	kg	-	-	-
19	Pengadaan Handtraktor (alat pengolah lahan)	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
20	Pengadaan mesin rontokan padi	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
21	Pengadaan gilingan padi	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
22	Penambahan modal Simpan Pinjam Petani (PUAP)	RT, 1,2,3	1	klp	-	-	-
23	Oprasional Guru Ngaji	RT, 1,2,3	3	org	-	-	-
24	Oprasional LINMAS	RT, 1	4	org	-	-	-
25	Perhaban dan Pembangunan Pos Jaga Malam	RT, 1,2,3	5	unit	-	-	-
26	Pelatihan Kemampuan LINMAS	RT, 1,2,3	4	org	-	-	-
27	Pengadaan Lampu Jalan	RT, 1,2,3	210	KK	-	-	-
28	Oprasional RISMA	RT, 1,2,3	1	klp	-	-	-
29	Oprasional Rukun Kematian	RT, 1,2,3	1	klp	-	-	-
30	Pelatihan Pengolahan Pakan ternak	RT, 2	1	klp	-	-	-
31	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	RT, 1,2,3	3	klp	-	-	-
32	Pemodalan pemampatan lahan pekarangan	RT, 1,2,3	1	klp	-	-	-
33	Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Masyarakat	RT, 1,2,3	ls	-	-	-	-
34	Pengadaan Sumur Bor	RT, 1,2,3	6	unit	-	-	-
35	Perawatan dan pembangunan Gorong-Gorong	RT, 1,2,3	7	unit	-	-	-
36	Pengadaan bibit ikan lawar	RT, 3	1	klp	-	-	-
37	Penambahan Modal PMUK	RT, 1,2,3	2	klp	-	-	-
38	Pemodalan Kelompok Usaha Perbengkelan	RT, 3	1	klp	-	-	-

GEDUNG BATIN, 23 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Mengetahui
Kepala Desa GEDUNG BATIN

WAHYU EKO PAMBUDI


TOTO SUMARTO

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : GEDUNG BATIN
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Hotmik jalan Dusun	RT, 1,2,3	2.000	m	-	-	-
2	Penimbunan Badan Jalan	RT, 1,2,3	1.000	m	-	-	-
3	Onderlagh jalan lingk. Dusun	RT, 1,2,3	1.000	m	-	-	-
4	Onderlaght jalan lingk. Dusun ke peladangan	RT, 1,2,3	2.000	m	-	-	-
5	Pembangunan Taman Desa	RT 01	1	unit	seluruh masyarakat		
6	Pembangunan Siring Pasang	RT, 1,2,3	400	m	-	-	-
7	Pembuatan TPT	RT, 1,2,3	300	m	-	-	-
8	Perawatan dan pembangunan Jembatan	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
9	Pembangunan Gedung PAUD	RT, 1	1	unit	-	-	-
10	Pengadaan Sarana penunjang kegiatan belajar PAUD	RT, 1	1	paket	-	-	-
11	Perehaban dan Pembangunan Ingasi dan Bendungan	RT, 1,3	2	unit	-	-	-
12	Penambahan Modal Lumbung Pangan	RT,1,	2	titik	-	-	-
13	Pembinaan Kesenian Jaipong dan Angklung	RT, 1	1	klp	-	-	-
14	Jambanisasi masyarakat miskin	RT, 1,2,3	30	KK	-	-	30
15	Bedah Rumah Masyarakat Miskin	RT, 1,2,3	30	KK	-	-	30
16	Santunan Anak Yatim dan masyarakat miskin	RT, 1,2,3	30	org	-	-	30
17	Santunan Manula atau Jompo	RT, 1,2,3	20	org	-	20	20
18	Penghasilan tetap kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
19	Oprasional Kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
20	Oprasional Ketua RT	RT, 1,2,3	3	org	3	-	-
21	Insentif Ketua RT	RT, 1,2,3	3	Org	-	-	-
22	Pengadaan bibit padi	RT, 1,2,3	20.000	kg	-	-	-
23	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	RT, 1,2,3	10.000	kg	-	-	-
24	Pengadaan Handtraktor (alat pengolah lahan)	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
25	Pengadaan mesin rontokan padi	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
26	Pengadaan gilingan padi	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
27	Penambahan modal Simpan Pinjam Petani (PUAP)	RT, 1,2,3	5	klp	-	-	-
28	Oprasional Guru Ngaji	RT, 1,2,3	3	org	-	-	-
29	Oprasional LINMAS	RT, 1	1	klp	-	-	-
30	Perehaban dan Pembangunan Pos Jaga Malam	RT, 1,2,3	7	unit	-	-	-
31	Pelatihan Kemampuan LINMAS	RT, 1,2,3	4	Org	-	-	-
32	Pengadaan Lampu Jalan	RT, 1,2,3	340	KK	-	-	-
33	Oprasional RISMA	RT, 1,2,3	3	klp	-	-	-
34	Oprasional Rukun Kematan	RT, 1,2,3	1	klp	-	-	-
35	Pelatihan Pengolahan Pakan ternak	RT, 2	1	klp	-	-	-
36	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	RT, 1,2,3	5	klp	-	-	-
37	Permodalan pemampatan lahan pekarangan	RT, 1,2,3	1	klp	-	-	-
38	Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Masyarakat	RT, 1,2,3	1e	-	-	-	-
39	Pengadaan Sumur Bor	RT, 1,2,3	6	unit	-	-	-
40	Perawatan dan pembangunan Gorong-Gorong	RT, 1,2,3	10	unit	-	-	-
41	Pengadaan bibit ikan tawar	RT, 3	1	klp	-	-	-
42	Penambahan Modal PMUK	RT, 1,2,3	5	klp	-	-	-
43	Permodalan Kelompok Usaha Penjait/konpeksi	RT, 3	1	klp	-	-	-
44	Permodalan Kelompok Usaha Perbengkelan	RT, 3	1	klp	-	-	-

GEDUNG BATIN, 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Mengetahui
Kepala Desa GEDUNG BATIN


WAHYU EKO PAMBUDI


TOTO SUNARTO

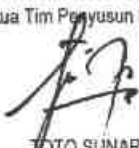
DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : GEDUNG BATIN
KECAMATAN : SINGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

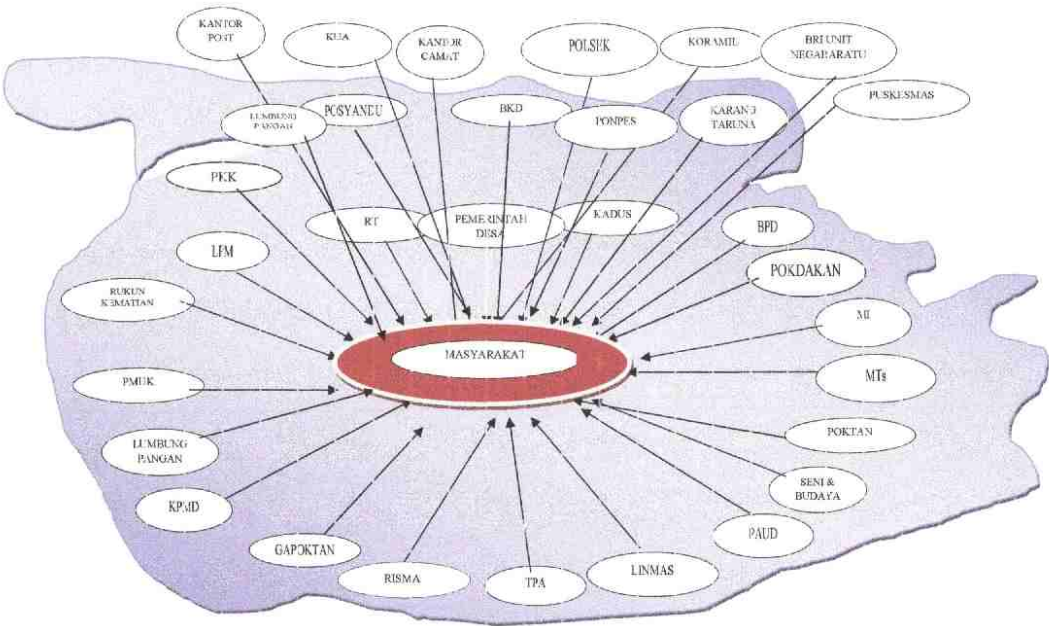
No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehab Balai Adat	RT, 3	1	unit	142	154	(21.868)
2	Penimbunan Badan Jalan	RT, 1,2	1.000	m	-	-	-
3	Onderlagh jalan lingkar Dusun	RT, 1,2	1.000	m	-	-	-
4	Ondelaght jalan lingkar Dusun ke peladangan	RT, 1,2	2.500	m	-	-	-
5	Pembangunan Siring Pasang	RT, 1,2	400	m	-	-	-
6	Pembuatan TPT	RT, 1,2	290	m	-	-	-
7	Perawatan dan pembangunan Jembatan	RT, 1,2	3	unit	-	-	-
8	Pemagaran MI dan Mts Al-Fatah	RT, 1	1	unit	-	-	-
9	Pengadaan sarana penunjang pendidikan MTs & MI	RT, 1	1	paket	-	-	-
10	Perehaban dan pemeliharaan ingasi	RT, 1,	2	titik	-	-	-
11	Jambanisasi masyarakat miskin	RT, 1,2	40	KK	-	-	40
12	Bedah Rumah Masyarakat Miskin	RT, 1,2	50	KK	-	-	50
13	Santunan Anak Yatim dan masyarakat miskin	RT, 1,2	35	org	-	-	35
14	Santunan Manula atau Jompo	RT, 1,2	40	org	-	40	40
15	Penghasilan tetap kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
16	Oprasional Kepala Dusun	RT, 1,2	1	org	1	-	-
17	Insentif ketua RT	RT, 1,2	2	org	2	-	-
18	Oprasional Ketua RT	RT, 1,2	2	Org	-	-	-
19	Pengadaan bibit padi	RT, 1,2	10.000	kg	-	-	-
20	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	RT, 1,2	20.000	kg	-	-	-
21	Pengadaan Handtraktor (alat pengolah lahan)	RT, 1,2	2	unit	-	-	-
22	Pengadaan mesin rontokan padi	RT, 1,2	2	unit	-	-	-
23	Pengadaan gilingan padi	RT, 1,2	2	unit	-	-	-
24	Penambahan modal Simpan Pinjam Petani (PUAP)	RT, 1,2	5	klp	-	-	-
25	Oprasional Guru Ngaji	RT, 1,2	4	org	-	-	-
26	Oprasional LINMAS	RT, 1,2	1	klp	-	-	-
27	Perehaban dan Pembangunan Pos Jaga Malam	RT, 1,2	6	unit	-	-	-
28	Pelatihan Kemampuan LINMAS	RT, 1,2	4	Org	-	-	-
29	Pengadaan Lampu Jalan	RT, 1,2	360	KK	-	-	-
30	Oprasional RISMA	RT, 1,2	3	klp	-	-	-
31	Oprasional Rukun Kematan	RT, 1,	1	klp	-	-	-
32	Pelatihan Pengolahan Pakan ternak	RT, 1,2	1	klp	-	-	-
33	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	RT, 1,2	1	klp	-	-	-
34	Permodalan pemampetan lahan pekarangan	RT, 1,2	1	klp	-	-	-
35	Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Masyarakat	RT, 1,2	10	-	-	-	-
36	Pengadaan Sumur Bor	RT, 1,2	6	unit	-	-	-
37	Perawatan dan pembangunan Gorong-Gorong	RT, 1,2	7	unit	-	-	-
38	Pengadaan bibit ikan tawar	RT, 1,2	1	klp	-	-	-
39	Penambahan Modal PMUK	RT, 2	1	klp	-	-	-

Mengetahui
Kepala Desa GEDUNG BATIN

WAHYU EKO PAMBUDI

GEDUNG BATIN, 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

TOTO SUNARTO

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA

DESAKOTA DESA KENDAL MATA

1. Balai Desa 2. Pasir 3. Sawah 4. Perumahan 5. Perikanan 6. Pabrik 7. Puskesmas 8. Posyandu 9. Kantor 10. Jalan 11. Jalan Desa 12. Perumahan 13. Perikanan 14. Perikanan 15. Perikanan 16. Perikanan 17. Perikanan 18. Perikanan 19. Perikanan

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lehan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KESEHATAN KEMARAU	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	*** *	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*** *	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	*** *	-
Demam	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Diare	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tubru	-	-	-	-	-	-	-	-	***	*** *	-	-
Dst						-						

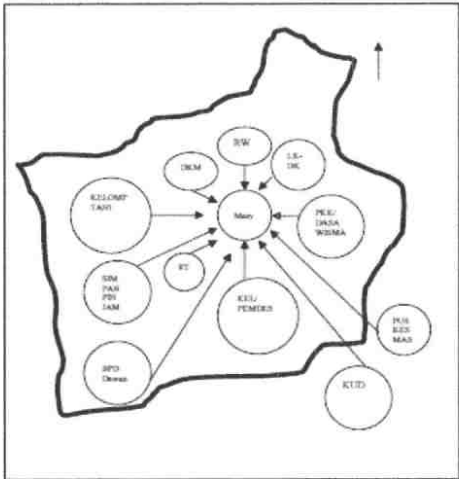
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa teresang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMERES & BPD	Pemerintah desa kurang dalam membekali pelayanan pada masyarakat	- Pemerintah lengkap - Sarana tersedia
2.	LE-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak sempat kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun barat	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SD/SPAN PENJAM	Pengurus Sispun Program tdk pernah melakukan survey dg anggota	- Model usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang berminat dalam memajukan hasil pertanian	- Ada program pelatihan - Ada kredit berupa modal tersedia
dst		dst	dst

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : GEDUNG BATIN
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa GEDUNG BATIN

- II Tujuan :
- Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
 - b. Pengkajian Potensi Desa
 - c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
 - d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
 - e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
 - f. Kalender Musim
 - g. Bagan Kelembagaan
 - h. potret Desa

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penyusun RPJMDesa GEDUNG BATIN adalah dari Unsur Pemerintahan dan Unsur Masyaraka.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	TOTO SUNARTO	SEKRETARIS DESA	KETUA
2	ADI PRAITNO	KETUA LPM	SEKRETARIS
3	MEDIANTO	KAUR PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	BAHORI	KAUR PEMBANGUNAN	ANGGOTA
5	ADE SAPUTRA	KAUR KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
6	AGUS TOHA	WAKIL KETUA LPM	ANGGOTA
7	YUYUN SUMARMI	KADER KPMD	ANGGOTA
8	TRI MULATSIII	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
9	SAYUTI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA

IV. Pendekatan dan Metode
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

- VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
- Alat kaji yang digunakan adalah :
- 1 Kalender Musim
 - 2 Bagan Kelembagaan
 - 3 Potret Desa
 - 4 Sumber Daya Alam
 - 5 Sumber Daya Manusia

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a Pembentukan Tim Perumus RPJMDes 2022-2027
- b pelaksanaan Musdus di dusun 1 pada tanggal 04 Januari 2022
- c pelaksanaan Musdus di dusun 2 pada tanggal 05 Januari 2022
- d pelaksanaan Musdus di dusun 3 pada tanggal 06 Januari 2022
- e Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- f Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- g Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- h Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- i Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa Gedung Batin



WAHYU EKO PAMBUDI

Gedung Batin, 8 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDes



TOTO SUNARTO

MASALAH/KEGIATAN/KEADAAN	FANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kesulitan memperoleh air bersih				★	★★	★★★	★					
Gagal panen karena kekurangan pasokan air					★★★	★★★						
Banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	★★	★										
Musim pengurapan lahan pertanian										★★	★★★	★
Rawan tahan pangan					★	★★	★					
Musim bercocok tanam										★★★	★★	★
Populasi ham & tanaman sering mengalami peningkatan	★★										★★	★
Rawan banjir	★									★	★★★	★★

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa, di Desa Gedung Batin Kec. Sun Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung Pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Jam : 08.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Kediaman Bapak Kadus Dusun 1

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun 2



WAHYU EKO PAMBUDI

Gedung Batin, 24 januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



TOTO SUNARTO

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : SENIN, 24 JANUARI 2022
Acara : PELAKSANAAN PONGKASAN KORDAAN DESA
DSN I

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Wahyu Eko Pambudi	GP Batin	Kader	1	Amn
2	Toto Sunarto		file des	2	af
3	PURWANTO		de Pemuda	3	af
4	ALEX. SURAH	Dusun	Kaur. KCU	4	af
5	MEDIASITO	Dusun 2	KASI	5	af
6	HELMi	DUSUN 3	KAPUS	6	af
7	Bahon	Dur 3	Fusi	7	af
8	HADIWIYOTO	DUSUN 02	PJ	8	He
9	M Yusuf	DUSUN 01	KORU	9	af
10	NYOND	ASN I	KAAUS	10	af
11	WAGIMIN	DSN	RT	11	af
12	DEPIT	DSN II		12	af
13	Hyahur	DSN III		13	af
14	MAMURA	DUSUN 01	RT 01	14	af
15	NEQ'SUKO CD	DUSUN 02	MASABALAT	15	af
16	Saulian	De pr	IS	16	af
17	JULIWARITO	BUSUN I	RT	17	af
18	Sapto Rbi	DSN I	masarakat	18	af
19	Gutapo	DUSUN I	masarakat	19	af
20	Wardani	DSN I	BPD	20	af
21	Royeti	DSN 1	toto agama	21	af
22	ROK Salim	Dusun 1	- - -	22	af
23	Salumen	Dusun 1	toto agama	23	af
24	Mgaliman	ASE	RT	24	af
25	Gamin	dsn 1	masarakat	25	af
26	Supasni	- - -	masarakat	26	af
27	PANIDI	Dusun I	MASABALAT	27	af
28	Santosa	dsn 1	masarakat	28	af
29	Nurhulis	dsn I	- - -	29	af
30	A MAJIN	- - -	MASABALAT	30	af
31	MARUPKI	Dusun 1	RT 01	31	af
32				32	
33				33	
34				34	
35				35	
36				36	
37				37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	

Gedung Batin, 24 Januari 2022
Kepala DesaGedung Batin



WAHYU EKO PAMBUDI

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 24 Januari 2022

Acara : Pelaksanaan pengkajian keadaan Desa

1. Acara di buka secara resmi pada pukul 08.30 WIB dan di buka oleh Bapak Kepala Desa Gedung Batin.
2. Acara di hadiri oleh:
 - Bp. Kepala Desa
 - Kepala Dusun
 - wakil-wakil dari kelompok
 - warga dusun
 - tokoh masyarakat
3. dan pelaksanaan pengkajian keadaan desa menghasilkan beberapa poin:
 - pengkajian potensi dan masalah berdasarkan spesifikasi desa
 - pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender muatan
 - pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
 - pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa
4. Acara di tutup oleh ketua tim penyusun RKM - Desa pada pukul 13.00 WIB.

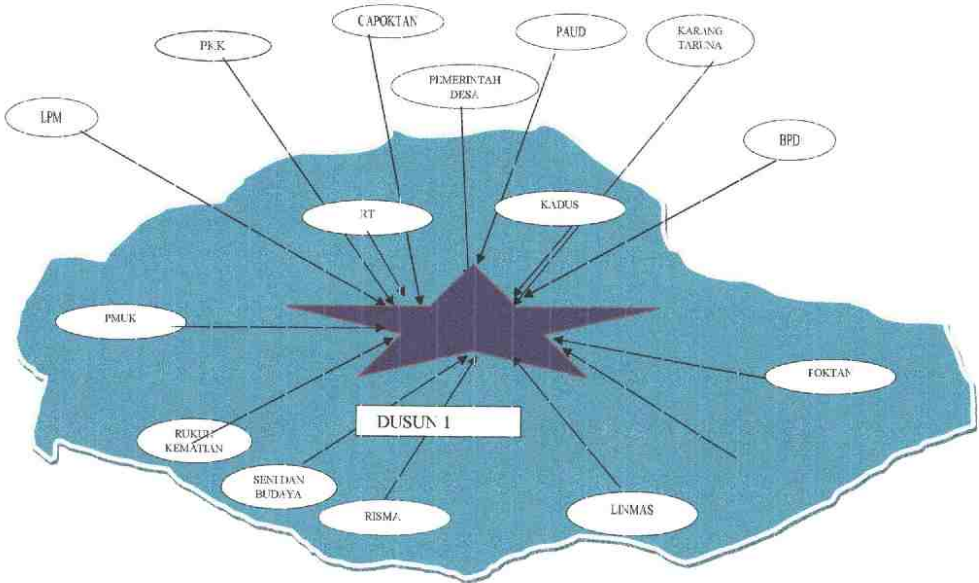
GEDUNG BATIN,
NOTULENSI


(MEDIATTO)

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Pengkajian Kalender Musim Desa Gedung Batin

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Pada musim penghujan air meluap kebadan jalan dikarenakan kapasitas saluran air kurang memadai	Keadaan yang siring tidak memadai	Siring galian, pasir dan tenaga kerja
2	Jika musim kemarau masyarakat di mengalami kesulitan mendapatkan air bersih	Sumur Masyarakat Mayoritas Masih Sumur Gali	Mata Air, Lokasi Sumur Bor, Tenaga Kerja dan masyarakat
3	Pada musim penghujan masyarakat sering mengalami kesulitan perekonomian	Kurang maksimalnya pendapatan masyarakat	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
4	Pada musim kemarau para petani sering mengalami kekeringan pada lahan persawahannya sehingga gagal panen	Lahan pertanian tidak produktif	Petani sawah
5	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak	Belum adanya dana untuk menyediakan pakan alternatif	Dedek, singkong dan alternatif lain
6	Dimusim penghujan masyarakat banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	Kurangnya Pahaman masyarakat tentang kesehatan	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
7	Pada musim kemarau masyarakat sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Kurangnya Fasilitas Kesehatan di desa	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
8	Pada musim pancaroba populasi hama tanaman mengalami peningkatan sehingga para petani mengalami kerugian hasil panen	Tidak adanya Fasilitas penanggulangan hama	Toko pertanian, Medis, penyuluh, petani dan lahan pertanian

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 1



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
Desa Gedung Batin

NO	LEMBAGA		MASALAH	POTENSI
1	2		3	4
1	Pemerintah Desa	a	Minimnya penghasilan tetap Kepala Desa dan aparat Desa	Kepala Desa dan Aparat Desa
		b	Minimnya Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa	Kepala Desa dan Aparat Desa
		c	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparat Desa	Kantor Desa, aparat Desa
		d	Minimnya Oprasional Pemerintahan Penunjang kegiatan aparat Desa	Aparat Desa, Masyarakat
		e	Perlunya Oprasional Perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Aparat Desa, Masyarakat
		F	Perlu adanya petugas penjaga dan perwat kantor Desa	Kantor Desa, Aparat Desa dan Masyarakat
		g	Perlu adanya Stap kantor Desa	Kantor Desa, Aparat Desa dan Masyarakat
		h	Perlunya Peningkatan kapasitas kemampuan Aparat Desa untuk meningkatkan pelayanan aparat desa terhadap masyarakat	Aparat Desa, Masyarakat
		i	Perlu adanya Oprasional petugas penarik PBB	Petugas Penarik PBB, Masyarakat
		a	Minimnya Tunjangan Ketua BPD dan Anggota	Ketua BPD dan anggota BPD
2	BPD	b	Minimnya oprasional BPD	Ketua BPD dan anggota BPD
		c	Perlunya Peningkatan kapasitas dan kemampuan BPD	BPD dan Keanggotaan
3	LPM	a	Minimnya oprasional Penunjang kegiatan LPM	Ketua LPM dan anggota LPM

		b	Peningkatan Kapasitas dan kemampuan LPM	LPM dan Keanggotaan
4	LINMAS	a	Minimnya oprasional Penunjang kegiatan LINMAS	Ketua LINMAS dan anggota LINMAS
		b	Masih kurang layak dan tidak mencukupinya post penjaga malam	Lokasi, batu batu, batu, pasir, kayu, bambu, tenaga kerja
		c	Perlunya ada peningkatan kemampuan LINMAS	Keanggotaan LINMAS
		d	Belum adanya penerangan lampu jalan di Desa sehingga keamanan pada malam hari kurang kondusif	Listrik, perumahan warga, tenaga kerja
5	KADUS	a	Minimnya Penghasilan tetap dan tunjangan Kadus	Kepala Dusun
		b	Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan Kepala Dusun	Kepala Dusun, masyarakat
6	RT	a	Minimnya tunjangan ketua RT	Ketua RT
		b	Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan RT	Ketua RT, Masyarakat
7	PAUD	a	Belum adanya sarana Gedung Pendidikan Anak Usia Dini	Lokasi, murid, tenaga pendidik, pasir, batu, kayu, batu bata, bamboo, tenaga kerja
		b	Belum lenkapnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD	Lokasi, murid, tenaga pendidik, pasir, batu, kayu, batu bata, bamboo, tenaga kerja
8	POKTAN DAN GAPOKTAN	a	Sulitnya petani mendapatkan bibit unggul sehingga panen petani tidak optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		b	Banyaknya hama tanaman pangan dan kurang suburnya tamaman pangan masyarakat sehingga panen kurang optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		c	Minimnya alat bantu petani dalam memanen padi	Oprator, montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat
		d	Kurang masimalnya petani dalam mengolah lahan pertanian dan hasil pertanian	GAPOKTAN, Kelompok tani, lahan, petani dan masyarakat
		e	Belum adanya tempat penjualan dan pengolahan hasil panen para petani	Kelompok Tani, Petani, masyarakat

		f	Perlunya penambahan Modal PUAP	Gapoktan, Poktan, Masyarakat
9	PMUK	a	Perlunya Penambahan Modal PMUK	Kelompok Madiri pangan, masyarakat
10	MTs DAN MI	a	Kurang aman dan nyamannya dilikungan pendidikan AL-Fatah	Lokasi, batu, batu bata, pasir, tenaga kerja, siwa, tenaga pengajar
		b	Kurang layaknya sarana dan prasarana serta tempat pendidikan	Lokasi, siswa, tenaga pengajar
11	POKDAKAN	a	Kurangnya keterampilan pengolahan pakan ikan	POKDAN, dedak, onggok, tenaga kerja
		b	Kurang maksimalnya kelompok pembudidaya ikan dalam merawat, mengolah, dan memasarkan hasil prikanan	POKDAKAN, keanggotaan, kolam, masyarakat
12	KPMD	a	Meningkatkan kemampuan dan kapisitas kader peberdayaan masyarakat Desa	KPMD, dan Keanggotaan
13	POSYANDU	a	Perlunya oprasional Kader posyandu	Bidan Desa, kader posyandu
		b	Perlu adanya gedung pos pelayanan untuk POSYANDU	Bidan Desa, Kader Posyandu, Masyarkat
14	KARANG TARUNA	a	Minimnya Oprasional Karang Taruna Untuk menunjang kegiatan	Karang Taruna dan Keanggotaan
		b	Perlunya Penunjang Kegiatan Olah Raga	Karang Taruna dan Keanggotaan, Tim Olah Raga
15	TPA	a	Perlunya Oprasional Guru Ngaji/TPA	Guru naqji, Santri, Masyarakat
16	RUKUN KEMATIAN	a	Perlu adanya Oprasional rukun kematian untuk penunjang kegiatan	Kepengurusan Rukun Kematian, Masyarakat
17	SENI DAN BUDAYA	a	Perlu adanya pembinaan Kosidah	Pengurus kelompok seni dan masyarakat
		b	Perlu adanya pembinaan seni Musik angklung dan Jaipong	Pengurus kelompok seni dan masyarakat
18	BKD	a	Perlu adanya Oprasional penunjang Kegiatan BKD	Ketua BKD dan Keanggotaan BKD
19	RISMA	a	Perlunya Oprasional Penunjang kegiatan RISMA	Risma dan Keanggotaan
20	PKK	a	Minimnya Oprasional PKK untuk Penujang Kegiatan	PKK dan Keanggotaan
21	LUMBUNG PANGGAN	a	Perlunya Penambahan Modal Lumbung Pangan	Kelompok Lumbung pangan, masyarakat
		b	Perlunya Oprasional Pengurus lumbung pangan untuk kegiatan	Kepengurusan lumbung pangan, masyarakat

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Gedung Batin

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Masih banyak nya Jalan tanah Lingkungan pemukiman	Badan jalan, batu, pasir, kerokos, tenaga kerja
2	Perlu adanya tugu pembatas Desa, dan Dusun	Lokasi, pasir, batu bata, batu, tenaga kerja
3	Terkikisnya siring jalan pada saat turun hujan	Lokasi, pasir, batu, tenaga kerja
4	Beberapa titik jalan rawan longsor	Lokasi, pasir, batu, tenaga kerja
5	Tidak tertampungnya air hujan pada musim hujan karena kurang memadainya saluran pembuangan air	Lokasi, pasir, batu bata, batu, tenaga kerja
6	Sering terjadinya luapan air ke badan jalan	Lokasi, Badan jalan, tanah, tenaga kerja
7	Kurang memadainya penyeberangan masyarakat keperkebunan	Lokasi, kayu, bambu, batu bata, batu, pasir tenaga kerja
8	Masih adanya jalan lingkungan pemukiman yang masih onderlahg	Lokasi, batu, pasir, sirtu, aspal, tenaga kerja
9	Belum adany peningkatan jalan Hotmik jalan Lingkungan pemukiman	Lokasi, jalan lapen, bahan, tenaga kerja
10	Bendungan dan irigasi mengalami kerusakan sehingga menyebabkan pasokan air untuk mengairi lahan persawahan masyarakat di enam titik	Bendungan, irigasi, petani dan masyarakat
11	Kurang terjangkau nya air ke persawahan masyarakat	Persawahan, Lokasi, Petani dan masyarakat
12	Minimnya alat pengolahan lahan petani	Oprator, Mekanik, Lahan Pertanian, Klp tani, Masyarakat
13	Masih banyaknya masyarakat yang prasejahtera	Rumah tangga miskin, yatim piatu, jompo

14	Kurang tersedianya sanitasi layak keluarga prasejahtera	Rumah tangga miskin, yatim piatu, jompo
15	Adanya rumah kurang layak huni pada masyarakat prasejahtera	Rumah Tangga kurang mampu
16	Masih banyaknya masrakat kurang mendapat kan sarana air bersih	Lokasi, batu, pasir, sirtu, tenaga kerja



BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa, di Desa Gedung Batin Kec. Sun Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung Pada :

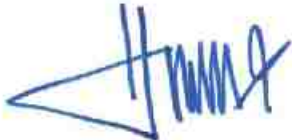
Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Jam : 08.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Kediaman Bapak Kadus Dusun 2

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun 2



WAHYU EKO PAMBUDI

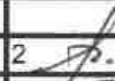
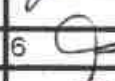
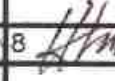
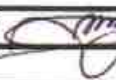
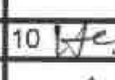
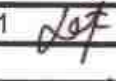
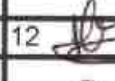
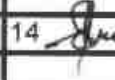
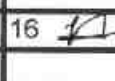
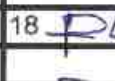
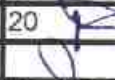
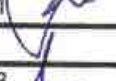
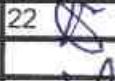
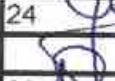
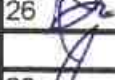
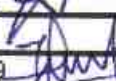
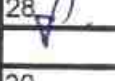
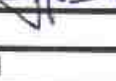
Gedung Batin, 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



TOTO SUNARTO

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : SELASA, 25 JANUARI 2022
Acara : PELAKSANAAN PENGHASILAN KEADAAN DESA
Desa R

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Wahyu Eko Pambudi	BO Batin	Kader	1	
2	Tot Sumarto	-	sekdes	2	
3	MURYANTO	-	Tk Mary	3	
4	ALOK S	Dusun 2	Kaur KCU	4	
5	Jandhari	Dsn 2.		5	
6	Bahon	Dusun 3.	Kasi	6	
7	MEDIANTO	Dusun 2	KASI	7	
8	HELMI	DUSUN 3	KADUS	8	
9	M IKHUS	DUSUN 01	KACIK	9	
10	WADIWIYOTO	DUSUN 02	R.T	10	
11	NIAGIMIN	DUSUN 02	RT	11	
12	NYDNID	DUN 1	KAAUS	12	
13	DEVI	DSN 2	MASYARAKAT	13	
14	SAHMIR	Dsn 3	Kaur.	14	
15	MEMURAN	Acatan 01	RT 01	15	
16	HERI SUKOPUS	MASARAKAT		16	
17	RIKIMANBREM	DUSUN 02	KADUS	17	
18	PONBAN	DUN 02	MASARAKAT	18	
19	SURANO	DUN 02	M---	19	
20	RASWITO	DUN 22	---	20	
21	SIGUNG	---	Masyarakat	21	
22	SIHAT	---	---	22	
23	SARONI	---	---	23	
24	YUNUS.	---	---	24	
25	SAUTAN	---	---	25	
26	PONIRIM	Dusun 2.	---	26	
27	Samsat.	Dusun 2.	Masy.	27	
28	Lanjun	---	---	28	
29	Adh praitu	---	---	29	
30				30	
31				31	
32				32	
33				33	
34				34	
35				35	
36				36	
37				37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	

Gedung Batin, 25 Januari 2022
Kepala DesaGedung Batin


WAHYU EKO PAMBUDI

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

Acara : Pelaksanaan pengkajian keadaan Desa

1. Acara di buka secara resmi pada pukul 08:30 dan di buka secara resmi oleh Kp. Kepala Desa Gedung Batin

2. Acara di hadir oleh :

- Kp. Kepala Desa Gedung Batin
- Kp. Sekdes Desa Gedung Batin
- Kp. Kepala Dusun
- Wakil - wakil dari kelompok
- Torong masyarakat
- Warga Dusun 2

3. Dari pelaksanaan pengkajian keadaan desa membahas :

- Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Sketsa Desa
- Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram perkembangan
- Pengkajian peluang pemanfaatan sumber daya Desa

4. Acara di tutup secara resmi oleh Kp. Kepala Desa pada pukul 13:00 WIB

GEDUNG BATIN,
NOTULENSI


(MEDIANTO)

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa, di Desa Gedung Batin Kec. Sun Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung Pada :

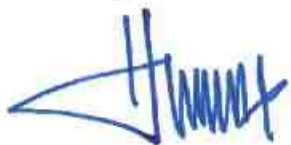
Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Jam : 08.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Kediaman Bapak Kadus Dusun 3

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun 2



WAHYU EKO PAMBUDI

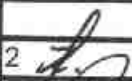
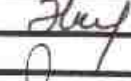
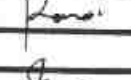
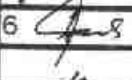
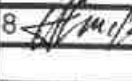
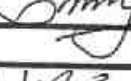
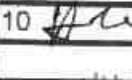
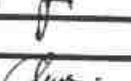
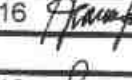
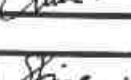
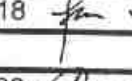
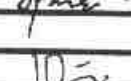
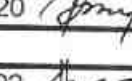
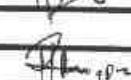
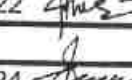
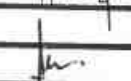
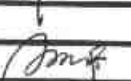
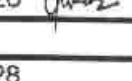
Gedung Batin, 26 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



TOTO SUNARTO

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : RABU , 26 JANUARI 2022 .
Acara : PELAKSANAAN PENGRAJIAN KEADAAN DESA
DSN A

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Wahyu Eko Pambudi	GD Batin	Kades	1	
2	TOTO Sunarto	- - -	Suk-des	2	
3	ADI PRAITNO		LPM	3	
4	ACEK.S.	Dusun 2.	Kaur. Kev	4	
5	Lidwan	Dsn 3		5	
6	Bahori	Dsn III	Kau	6	
7	Syahmir	Dsn 3	Kavn	7	
8	HELMY	DUSUN 3	KADUS	8	
9	M. JONAN	DUSUN 1	KOUT	9	
10	HADIYATI 4070	D. 02	R.T	10	
11	KIRIMIN	D. 02	R.F	11	
12	MEDIANITO	DUSUN 2	KASI	12	
13	HERI SUKOLO	DUSUN 2	MASARAPA	13	
14	NYDNO	DSN 1	KADUS	14	
15	SAHARI	DSN 2	RT	15	
16	M. ZEN	DUSUN 3	TOKOH MENDAKI	16	
17	A. TAMIN	DUSUN 3	- -	17	
18	PATRIATI	DUSUN 3	RT	18	
19	SUPUSDI	DUSUN 3	PI	19	
20	INDRA KUBUMA	DSN 2	BPO.	20	
21	IDRUS	DSN 3	T. maspalu	21	
22	ADD SAPUTRO	DSN 3	T. maspalu	22	
23	R. MULIA	DSN 3	TOKOH 2	23	
24	Syahrin	Dsn 2	Tokoh mas	24	
25	Dedi Iskandar	Dsn 2	pendamping Ag	25	
26	Mad ali	Dsn 2	Tokoh 2	26	
27	Abrahim	Dsn 2	Lummas	27	
28				28	
29				29	
30				30	
31				31	
32				32	
33				33	
34				34	
35				35	
36				36	
37				37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	

Gedung Batin, 26 Januari 2022
Kepala Desa Gedung Batin


WAHYU EKO PAMBUDI

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
 Acara : Pelaksanaan pengkajian keadaan Desa

1. Acara di buka secara resmi pada pukul 08.30 WIB
 Dan Acara di buka oleh Bp. Kepala Desa
2. Acara di Hadiri oleh :
 - Bp. Kepala Desa Gedung Batin
 - Bp. Sekdes Desa Gedung Batin
 - Bp. Kepala Dusun
 - Wakil - Wakil dari kelompok
 - Warga Desa gedung batin
3. pengkajian pelaksanaan keadaan Desa membahas 2 dan
 - pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
 - pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
 - pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram belah ketupat
 - pengkajian peluang pemanfaatan Sumber daya Desa
4. Dan Acara di tutup pada pukul 13.00 WIB

GEDUNG BATIN,
 NOTULENSI


 (MIEDIANTO)

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensial	Jlh Nilai	Peringkat Tindakan
1	Pemberian Tunjangan Untuk Aparatur Desa Terdahulu	3	5	2	10	13
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Karang Taruna	4	2	4	10	14
3	Pembuatan Jembatan Permanen	3	3	3	9	18
4	Pembuatan Sumur Bor	4	3	4	11	8
5	Pembuatan Badan Jalan Permanen	4	5	3	12	5
6	Penambahan Honor Aparat Desa	4	6	2	12	6
7	Pemberian Tunjangan Untuk Kader-kader Desa	3	6	3	12	7
8	Pengadaan Fasilitas Olah Raga	4	3	4	11	11
9	Pembuatan Kantor Desa	5	4	2	11	9
10	Penambahan Modal Usaha PKM	3	5	3	11	10
11	Pembinaan Kader untuk menunjang kegiatan Risma	4	2	3	9	20
12	Pengadaan Sarana Prasarana Risma	4	2	4	10	12
13	Pembuatan Siring Pasang	6	5	3	14	1
14	Pemberian Pinjaman Modal Usaha (SPKP/SPP)	3	4	2	9	24
15	Perehaban Bendungan dan Irigasi	5	5	3	13	3
16	Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Keagamaan	3	2	4	9	29
17	Pengadaan Hotmik Jalan Desa	4	3	2	9	23
18	Pembuatan TPT	5	4	4	13	2
19	Penambahan Honor LPM	3	3	2	8	33
20	Pengadaan Dana Untuk Kegiatan Karang Taruna	4	3	3	10	15
21	Perehaban Masjid dan Musholla	4	2	4	10	16
22	Membuka Sekolah Paket	4	2	4	10	17
23	Pengerasan Jalan Lingkar Dusun	3	4	2	9	28
24	Pemberian tunjangan untuk PPN dan Guru Ngaji	3	4	2	9	19
25	Penambahan Honor BPD	3	3	2	8	34
26	Membentuk Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	4	3	2	9	21
27	Penambahan Modal Kelompok Tani	3	4	2	9	22
28	Pembuatan Gedung PKK	3	1	4	8	32
29	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	4	1	3	8	36
30	Beralih kepada usaha lain (SKPK)	3	3	3	9	25
31	Penambahan Insentif RT dan KADUS yang di SPJ kan oleh PERDES	3	4	2	9	26
32	Pembuatan Gedung Risma	3	3	3	9	27
33	Penambahan Kelompok PKM	3	5	4	12	4
34	Memberikan Santunan Sosial untuk masyarakat kurang mampu	3	3	2	8	35

35	Pengadaan Insentif untuk kesejahteraan anggota LINMAS	3	4	2	9	30
36	Pengadaan Sarana Prasarana LPM	3	2	2	7	53
37	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	2	4	2	8	37
38	Pengadaan LampuPenerangan Jalan	4	1	3	8	40
39	Penambahan Dana PUABP	3	3	2	8	39
40	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	3	2	2	7	51
41	Perehaban dan penambahan jumlah POSKAMLING	3	2	3	8	41
42	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	4	2	2	8	42
43	Pembuatan Kantor BPD	4	1	3	8	47
44	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kegiatan LINMAS	4	2	2	8	44
45	Perehaban dan pembuatan MCK untuk Masjid dan Musholla	4	1	3	8	48
46	Pembuatan Kantor LPM	4	1	3	8	46
47	Penambahan alat pengolahan Lahan (Hand Traktor)	3	2	2	7	55
48	Pengadaan Tugu Pembatas antar desa, antar dusun dan Gapura Persimpangan jalan desa	4	1	2	7	52
49	Mengadakan Penyuluhan terkait penyaluran dana PUABP	3	3	2	8	49
50	Penambahan Dana PMUK	3	3	2	8	38
51	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	3	3	2	8	45
52	Memberikan Penyuluhan PKK	2	3	3	8	31
53	Pemberian modal untuk usaha lanjutan	3	3	2	8	43
54	Pengadaan Sarana Prasarana BPD	3	2	2	7	54
55	Pembentukan kader dan pengadaan program-program seni dan budaya	2	2	3	7	50
56	Mengadakan penyuluhan PKK secara intensif dan persuasive	2	2	2	6	57
57	Pembuatan Kantor Dusun	3	1	2	6	56

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DUSUN 1**

Desa : Gedung Batin

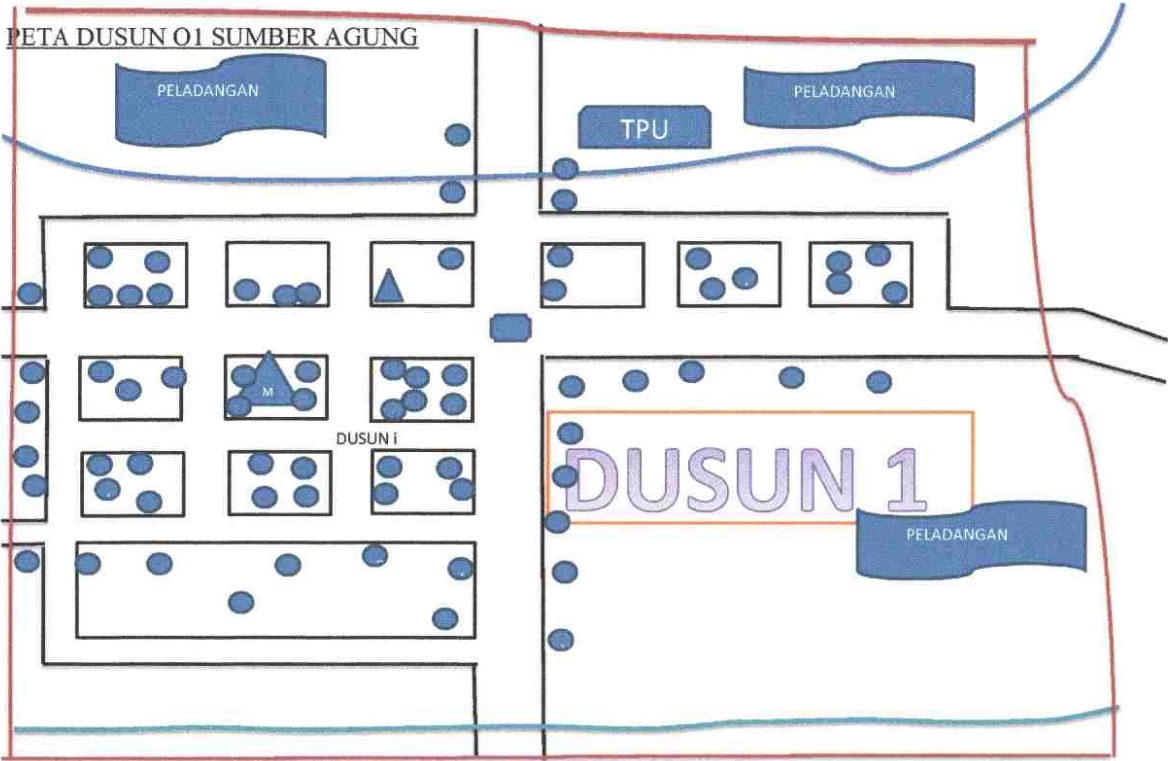
Dusun : 1 (satu)

No	MASALAH	POTENSI
1	Perlunya peningkatan status jalan dusun dari Lapen ke Hotmik	Jalan Lapen, tenaga kerja
2	Perlunya penimbunan badan jalan tembus dari jalan dusun kearah perkebunan masyarakat	Lokasi badan jalan dan tenaga kerja
3	Jalan tembus lingkak dusun masih dalam status jalan tanah	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
4	Jalan tembus lingkak dusun keperlindungan masih dalam status jalan tanah	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
5	Saluran air di beberapa titik di jalan dusun memerlukan perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata dan tenaga kerja
6	Beberapa titik tebing jalan di dusun rawan longsor	Pasir dan tenaga kerja
7	Kondisi galian siring di jalan dusun sering mengalami pengikisan dan erosi	Pasir dan tenaga kerjha
8	Kurang memadainya penyeberangan masyarakat keperkebunan	Lokasi, kayu, bambabu, batu bata, batu, pasir tenaga kerja
9	Beberapa titik jembatan di dusun perlu perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
10	Beberapa titik bendungan dan irigasi di dusun mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kurangnya pasokan air untuk lahan persawahan	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, petani dan masyarakat
11	Kurang memadainya sanitasiz bagi masyarakat miskin	Batu bata, pasir, kerokos, tenaga kerja
12	Kurang layak huni rumah masyarkat miskin	Kayu, bambu, tenaga kerja
13	Masih banyaknya masyarakat yang prasejahtra	Rumah tangga miskin, yatim piatu, jompo

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KALENDER MUSIM DUSUN 1**

Desa : Gedung Batin
Dusun : 1 (satu)

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim penghujan air sering meluap kebadan jalan dikarenakan kapasitas saluran air (siring) kurang memadai	Siring galian, Pasir dan tenaga kerja
2	Ketika musim penghujan tiba lahan persawahan petani sering mengalami banjir sehingga gagal panen	Sawah, Siring dan Sungai
3	Dimusim penghujan masyarakat di dusun kami banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
4	Pada musim penghujan masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan perekonomian	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
5	Pada musim kemarau para petani di dusun kami sering mengalami kekeringan pada lahan persawahannya sehingga gagal panen	Petani, sawah
6	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
7	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga sering mengalami kerugian saat penjualan	Dedek, singkong dan alternatif lain
8	Musim kemarau peternak ikan di dusun Satu sering mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya air untuk mengairi kolam	Air limbah tempat pemandian, kolam dan peternak ikan
9	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih	Lokasi Sumur Bor, Sumber Mata Air, tenaga kerja dan masyarakat
10	Pada musim pancaroba populasi hama tanaman sering mengalami peningkatan sehingga para petani sering mengalami kerugian pendapatan hasil panen	Toko obat pertanian, Medis pertanian, penyuluh pertanian, lahan pertanian, petani dan masyarakat
11	Pada musim pancaroba (musim penggarapan lahan) para petani mengeluhkan kurangnya alat pengelolaan lahan	Operator Traktor, Montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 1

Desa : Gedung Batin
Dusun : 1 (satu)

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	KADUS	Minimnya Penghasilan tetap dan tunjangan Kadus	Kepala Dusun
		Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan Kepala Dusun	Kepala Dusun, masyarakat
2	RT	Minimnya tunjangan ketua RT	Ketua RT
		Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan RT	Ketua RT, Masyarakat
3	POKTAN	Sulitnya petani mendapatkan bibit unggul sehingga panen petani tidak optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		Banyaknya hama tanaman pangan dan kurang suburnya tamaman pangan masyarakat sehingga panen kurang optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		Minimnya alat bantu petani dalam memanen padi	Oprator, montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat
		Kurang masimalnya petani dalam mengolah lahan pertanian dan hasil pertanian	GAPOKTAN, Kelompok tani, lahan, petani dan masyarakat
		Belum adanya tempat penjualan dan pengolahan hasil panen para petani	Kelompok Tani, Petani, masyarakat
		Perlunya penambahan Modal PUAP	Gapoktan, Poktan, Masyarakat
4	TPA	Perlunya Oprasional Guru Ngaji/TPA	Guru nagji, Santri, Masyarakat
5	LINMAS	Minimnya oprasional Penunjang kegiatan LINMAS	Ketua LINMAS dan anggota LINMAS
		Masih kurang layak dan tidak mencukupinya post penjaga malam	Lokasi, batu batu, batu, pasir, kayu, bambu, tenaga kerja
		Perlunya ada peningkatan kemampuan LINMAS	Keanggotaan LINMAS

		Belum adanya penerangan lampu jalan di Desa sehingga keamanan pada malam hari kurang kondusif	Listrik, perumahan warga, tenaga kerja
6	RISMA	Belum adanya oprasional penunjang kegiatan RIISMA	RISMA dan Keanggotaanya
7	PMUK	Perlunya Penambahan Modal PMUK	Kelompok Madiri pangan, masyarakat
8	RUKUN KEMATIAN	Perlu adanya Oprasional rukun kematian untuk penunjang kegiatan	Kepengurusan Rukun Kematian, Masyarakat
9	PAUD	Belum adanya Sarana Gedung Pendidikan untu Anak Usia Dini	Lokasi, murid, tenaga pendidik, pasir, kayu, batu bata, batu, bambu, tenaga kerja
		Kurang Lengkapnya sarana dan Prasarana penunjang Kegiatan pengajaran PAUD	murid, tenaga pendidik, masyarakat
10	POKDAKAN	Kurangnya keterampilan pengolahan pakan ikan	Pokdakan, dedak, onggok, tenaga kerja
		Kurang maksimalnya kelompok pembudidaya ikan dalam merawat, mengolah, dan memasarkan hasil prikanan	Pokdakan, Kolam, Keanggotaan, masyarakat
11	LUMBUNG PANGAN	Minimnya modal kelompok Lumbung Pangan	Kepengurusan, Masyarakat
		Perlunya Oprasional Pengurus Lumbung Pangan untuk penunjang kegiatan	Kelompok Lumbung Pangan dan Kepengurusan
12	SENI DAN BUDAYA	Perlunya pembinaan kesenian jaipong dan angklung	Kelompok Seni dan Kepengurusan

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensial	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1	Pembuatan Gedung PAUD dan pengadaan fasilitasnya	5	4	5	14	1
2	Pengerasan Jalan (Onderlagh)	4	5	5	14	2
3	Pembuatan siring pasang	4	4	5	13	3
4	Pembuatan TPT	4	4	5	13	4
5	Perehaban Gedung BPD dan Pengadaan Fasilitasnya	4	4	4	12	16
6	Pembuatan badan jalan Permanen	4	4	3	11	18
7	Perehaban Gedung LPM dan Pengadaan Fasilitasnya	4	5	3	12	17
8	Pemasangan Gorong-gorong	5	3	3	11	19
9	Perehaban bendungan dan Irigasi Way Jerinjing dan Way ngaji	4	5	3	12	14
10	Penambahan kelompok PKM	3	4	2	9	44
11	Penambahan kelompok SPP/SPKP	3	3	3	9	45
12	Perehaban saluran irigasi	4	5	3	12	15
13	Pengadaan Hotmik jalan desa	4	3	2	9	46
14	Peningkatan sarana prasarana Balai Desa	5	4	5	14	5
15	Penambahan Insentif Guru Honorer	5	4	4	13	12
16	Pembuatan sumur Bor	4	5	4	13	10
17	Pengadaan Lampu Jalan	5	3	2	10	33
18	Pengadaan Tugu Pembatas antar Dusun	3	3	3	9	43
19	Penambahan Insentif Aparatur Desa	4	5	4	13	6
20	Penambahan Prasarana dan Insentif pengurus, anggota dan bidang-bidang di kelembagaan LPM	4	5	4	13	7
21	Penambahan Prasarana dan Insentif pengurus dan anggota BPD	3	5	5	13	8
22	Insentif Hansip di SPJ kan oleh PERDES	3	4	3	10	39
23	Pemberian tunjangan kepada kader-kader desa	4	5	4	13	9
24	Pemberian Tunjangan Untuk Aparatur Desa Terdahulu	3	5	5	13	11
25	Pemberian tunjangan untuk PPN dan Guru Ngaji	4	5	3	12	13
26	Penambahan alat pengolahan Lahan (Hand Traktor)	3	3	3	9	42
27	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	4	4	2	10	34
28	Peningkatan sarana prasarana Penunjang kegiatan Risma	3	3	4	10	32
29	Peningkatan sarana prasarana PKK	3	3	4	10	41
30	Peningkatan Sarana Prasarana penunjang kegiatan LINMAS	3	3	4	10	37

31	Peningkatan Sarana Prasarana Karang Taruna	3	3	4	10	31
32	Penambahan Dana PMUK	3	4	4	11	21
33	Memberikan santunan sosial kemasyarakatan	3	3	3	9	47
34	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	3	4	4	11	22
35	Peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan agama	4	3	3	10	30
36	Pembuatan jembatan semi permanen	4	3	3	10	29
37	Pengadaan Sekolah Paket	3	3	5	11	23
38	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	3	2	3	8	48
49	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	3	4	4	11	24
40	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	4	3	3	11	27
41	Perehaban dan penambahan POSKAMLING	3	4	3	10	38
42	Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif	4	3	3	10	36
43	Peningkatan sarana prasarana olah raga	3	4	4	11	28
44	Pembuatan dan perehaban Masjid dan Musholla	4	3	4	11	25
45	Pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna	4	3	3	10	40
46	Mengadakan penyuluhan PKK secara internsif dan persuasive	3	2	3	8	49
47	Perehaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla	5	3	3	11	26
48	Peningkatan fasilitas kegiatan ibu-ibu pengajian	3	3	4	10	35
49	Pembentukan kader dan pengadaan program seni dan budaya	2	3	3	8	50

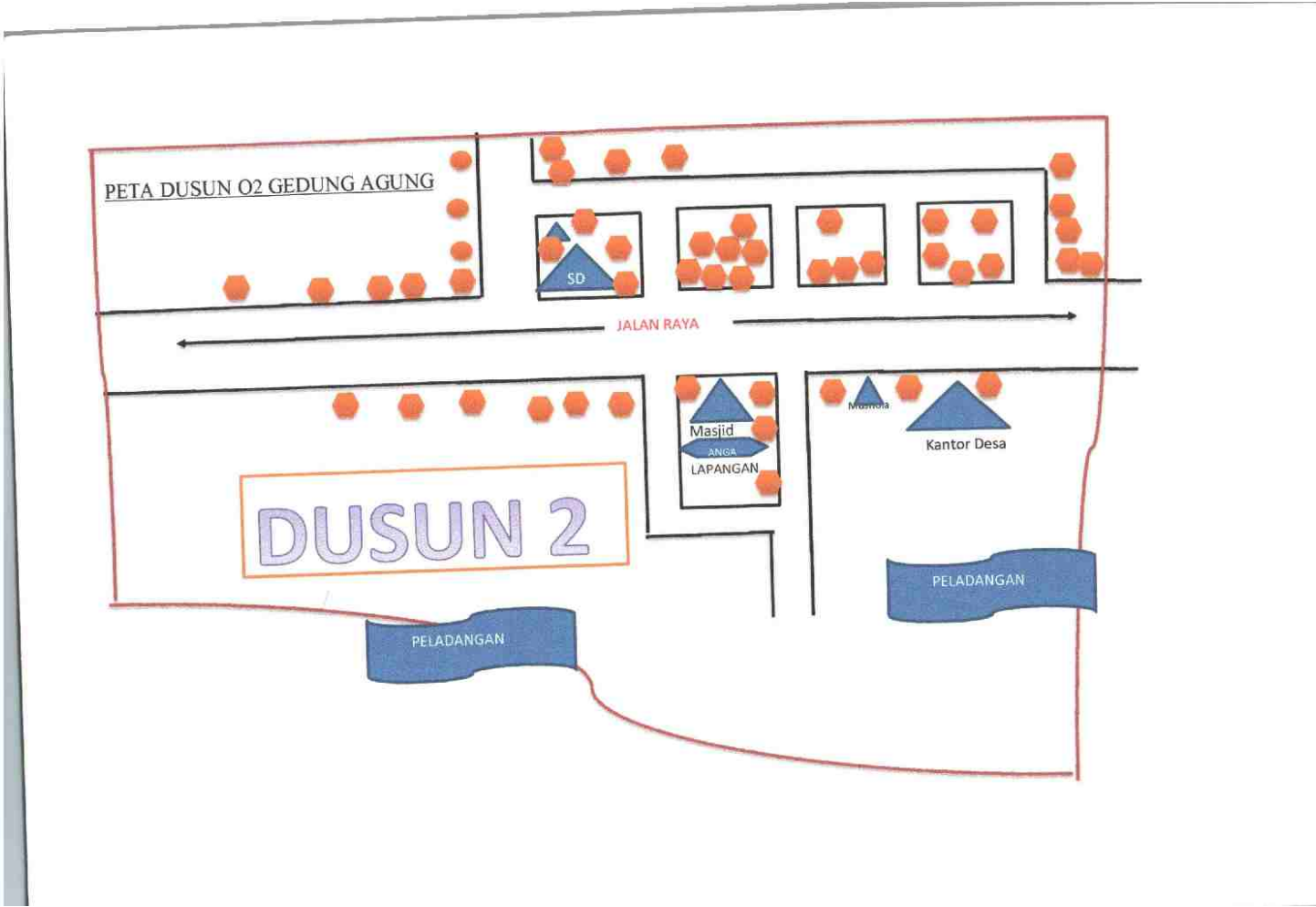
31	Peningkatan Sarana Prasarana Karang Taruna	3	3	4	10	31
32	Penambahan Dana PMUK	3	4	4	11	21
33	Memberikan santunan sosial kemasyarakatan	3	3	3	9	47
34	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	3	4	4	11	22
35	Peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan agama	4	3	3	10	30
36	Pembuatan jembatan semi permanen	4	3	3	10	29
37	Pengadaan Sekolah Paket	3	3	5	11	23
38	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	3	2	3	8	48
49	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	3	4	4	11	24
40	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	4	3	3	11	27
41	Perehaban dan penambahan POSKAMLING	3	4	3	10	38
42	Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif	4	3	3	10	36
43	Peningkatan sarana prasarana olah raga	3	4	4	11	28
44	Pembuatan dan perehaban Masjid dan Musholla	4	3	4	11	25
45	Pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna	4	3	3	10	40
46	Mengadakan penyuluhan PKK secara internsif dan persuasive	3	2	3	8	49
47	Perehaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla	5	3	3	11	26
48	Peningkatan fasilitas kegiatan ibu-ibu pengajian	3	3	4	10	35
49	Pembentukan kader dan pengadaan program seni dan budaya	2	3	3	8	50

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KALENDER MUSIM DUSUN 2**

Desa : Gedung Batin

Dusun : II (Dua)

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim pancaroba (musim gadu) para petani sering mengalami kerugian pendapatan hasil panen	Took obat pertanian, Medis pertanian, penyuluh pertanian, lahan pertanian, petani dan masyarakat
2	Pada musim pancaroba (musim penggarapan lahan) para petani mengeluhkan kurangnya alat pengelolaan lahan	Operator Traktor, Montir, lahan pertanian, petani dfan masyarakat
3	Pada musim penghujan air sering meluap kebadan jalan	Siring galian, Pasir dan tenaga kerja
4	Saluran pembuangan air di jalan di dusun kami masih kurang memadai	Batu Bata, Pasir dan tenaga kerja
5	Ketika musim penghujan tiba lahan persawahan petani sering mengalami banjir sehingga gagal panen	Sawah, Siring dan Sungai
6	Dimusim penghujan masyarakat di dusun kami banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
7	Pada musim penghujan masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan perekonomian	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
8	Pada musim kemarau khususnya petani sawah di dusun kami tidak bisa menggarap lahan persawahannya	Petani sawah
9	Jika musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih	Mata Air, Lokasi Sumur Bor, Tenaga Kerja dan masyarakat
10	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
11	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga sering mengalami kerugian saat penjualan	Dedek, singkong dan alternatif lain
12	Pada musim kemarau peternak ikan di dusun kami sering mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya air untuk mengairi kolam	Air limbah tempat pemandian, kolam dan peternak ikan
13	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih	Lokasi Sumur Bor, Sumber Mata Air, tenaga kerja dan masyarakat



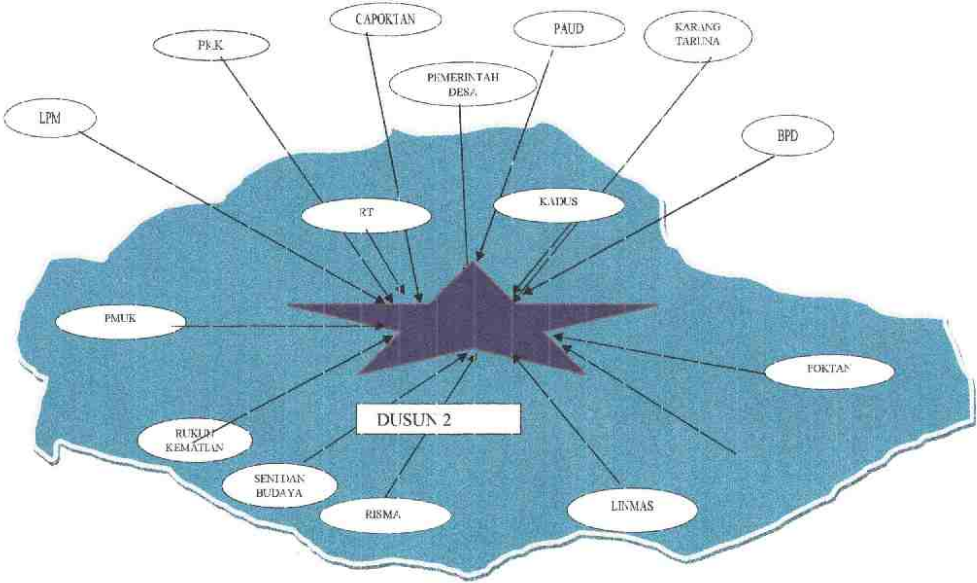
**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DUSUN 2**

Desa : Gedung Batin

Dusun : II (Dua)

No	MASALAH	POTENSI
1	Perlunya pengadaan badan jalan tembus antar dusun dan kearah perkebunan masyarakat	Lokasi badan jalan dan tenaga kerja
2	Jalan tembus lingkar dusun masih dalam status jalan tanah	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
3	Perlunya peningkatan status jalan dari Lapen ke Hotmik	Jalan Lapen, tenaga kerja
4	Perlunya pembuatan dan perehaban Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
5	Perlunya perahaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
6	Beberapa titik bendungan dan irigasi Way Jerinjing dan Way Ngaji mengalami kerusakan	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, dan petani
7	Saluran pembuangan air di jalan desa memerlukan perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata dan tenaga kerja
8	Beberapa titik tebing jalan di desa kami rawan longsor	Pasir dan tenaga kerja
9	Kondisi galian siring di jalan desa sering mengalami pengikisan dan erosi	Pasir dan tenaga kerja
10	Belum adanya anggaran tetap untuk menunjang kader-kader desa terkait dengan segala bidang-bidang yang ada	Kader Posyandu, PKK, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Keagamaan dll
11	Perlunya perehaban dan penambahan POSKAMLING	Pasir, Batu Bata, Kayu Bambu, lokasi dan tenaga kerja
12	Beberapa titik jembatan di dusun kami perlu perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
13	Beberapa titik jembatan di dusun kami perlu perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
14	Perlunya pengadaan Tugu Pembatas antar dusun	Pasir, Batu Bata, Krokos dan tenaga kerja

BACAN KELEMBAGAAN DUSUN II



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 2**

Desa : Gedung Batin

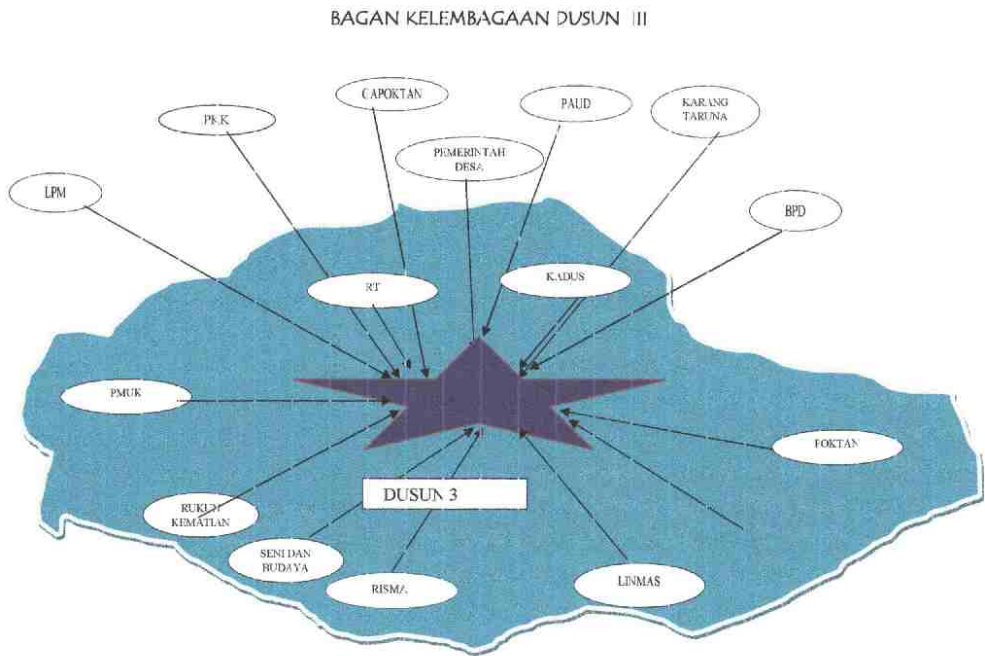
Dusun : II (Dua)

No	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Risma	Organisasi, Kepengurusan, Kader-kader, Keanggotaan dan Kegiatan-kegiatan
2	Tidak adanya sumber pendanaan untuk menunjang kegiatan Risma	Kelompok Kerja Kolektif Risma
3	Perlunya pemberian tunjangan Kepala dusun dan RT	Mantan Aparatur Desa
4	Belum adanya Insentif untuk menunjang kesejahteraan pengurus dan anggota LINMAS	Pengurus, anggota dan Kegiatan- kegiatan
5	Minimnya Siltap KADUS	Kadus, Masyarakat
6	Belum adanya gedung pelayanan masyarakat di tingkat dusun	Lokasi, Batu Bata, Pasir, Kayu, Bambu dan Tenaga Kerja
7	Sulitnya petani sawah memperoleh bibit unggul padi sehingga hasil panen kurang optimal	Toko Pertanian dan Gapoktan
8	Belum adanya Sarana Prasarana penunjang kegiatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Lahan Pertanian, Lumbung Pangan
9	Minimnya pendanaan untuk peningkatan usaha Kelompok Tani	Petani, Lahan, Pemasaran
10	Perlunya penambahan modal untuk peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok PKM	Kelompok Ternak Kambing
11	Perlunya penambahan jumlah kelompok PKM	Peternak, Petani, Usaha Produktif
12	Perlunya penambahan Dana PUABP untuk perguliran kepada Kelompok Tani	Keanggotaan Kelompok Tani
13	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknis penyaluran dana PUABP	Penyuluh, Pembina dan Pengurus
14	Belum adanya gedung PAUD	Murid, Pengajar Matrial : pasir, batubata, kayu, bambu, tenagakerja
15	Perlu adanya peningkatan kapasitas GAPOKTAN	Kepengurusan GAPOKTAN
16	Perlunya permodalan POKDAKAN	POKDAKAN, Anggota
17	Perlunya oprasional guru TPA	Guru, Siswa
18	Perlunya oprasional guru PAUD	Guru, Siswa

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensial	Jml Nilai	Peringkat Tindakan
1	Pembuatan siring pasang	5	5	5	15	1
2	Pembuatan TPT	5	5	5	15	2
3	Penimbunan badan jalan tembus antar desa dan kearah perkebunan masyarakat	5	5	5	15	4
4	Pembuatan sumur Bor	5	4	5	14	11
5	Pemasangan Gorong-gorong	5	5	5	15	3
6	Perehaban dan penambahan POSKAMLING	4	3	5	12	47
7	Perehaban saluran irigasi	5	3	3	11	49
8	Pembuatan jembatan beton / permanen	5	5	5	15	10
9	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	4	2	3	9	66
10	Penambahan kelompok SPP/SPKP	5	5	3	13	24
11	Pembuatan Gedung PAUD dan pengadaan fasilitasnya	5	3	2	10	65
12	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	5	3	3	11	48
13	Pengadaan Lampu Jalan	5	5	3	13	25
14	Pengerasan Jalan (Onderlagh)	5	5	4	14	12
15	Perehaban bendungan Irigasi dan saluran irigasi Way tanjung senang	5	5	4	14	13
16	Pemberian pinjaman modal usaha SPKP	5	5	5	15	9
17	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	4	4	2	10	64
18	Pembuatan, perehaban dan penambahan Masjid dan Musholla	5	4	4	13	22
19	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	5	4	2	11	56
20	Penambahan alat pengolahan Lahan (Hand Traktor)	5	5	3	13	23
21	Pendanaan untuk Karang Taruna	4	3	5	12	46
22	Memberikan Penyuluhan PKK	4	4	4	12	43
23	Peningkatan Sarana Prasarana Karang Taruna	5	4	4	13	35
24	Penambahan Insentif Kadus	5	5	3	13	26
25	Penambahan Insentif Ketua RT	5	5	3	13	27
26	Penambahan Insentif Guru Honorer	4	4	2	10	61
27	pembuatan Pagar permanen di Mts Al-Fatah	5	5	5	15	8
28	pengadaan Gedung Perpustakaan umum dan Fasilitasnya	5	3	3	11	55
29	Pengadaan Sekolah Paket	5	3	3	11	50
30	Peningkatan sarana prasarana PKK	5	2	3	10	62
31	Pengadaan Kantor Desa dan fasilitasnya	5	5	4	14	20
32	Penambahan Insentif Aparatur Desa	5	4	3	12	36
33	Pengadaan sarana prasarana olah raga	5	3	5	13	21
34	Peningkatan sarana prasarana LPM	4	5	3	12	37
35	Peningkatan sarana prasarana BPD	4	5	3	12	38
36	Pengadaan Sarana Prasarana Risma	4	2	3	9	67

37	Penambahan Insentif pengurus dan bidang-bidang LPM	5	4	3	12	40
38	Penambahan Insentif pengurus BPD	5	4	3	12	41
39	Perehaban Gedung LPM dan fasilitasnya	5	5	3	13	29
40	Perehaban Gedung BPD dan fasilitasnya	5	5	3	13	28
41	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kegiatan HANSIP	5	3	3	11	54
42	Pemberian Tunjangan Untuk Aparatur Desa Terdahulu	5	5	3	13	30
43	Insentif Hansip di SPJ kan oleh PERDES	5	4	2	11	51
44	Perehaban bendungan Irigasi dan saluran irigasi Way Gedung Batin dan tanjung senang	5	5	5	15	7
45	pembuatan Pagar permanen di area TPU	5	3	4	12	39
46	Pembuatan badan jalan permanen	5	5	5	15	6
47	Pemberian tunjangan kepada kader-kader desa	5	4	3	12	42
48	Pengadaan Hotmik jalan desa	5	5	5	15	5
49	Perehaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla	5	4	5	14	14
50	Pengadaan fasilitas kegiatan ibu-ibu pengajian	5	3	5	13	31
51	Penambahan Dana PMUK	4	4	3	11	52
52	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kegiatan kelompok tani	4	3	3	10	57
53	Penambahan kelompok PKM	5	5	4	14	17
54	Mengadakan Penyuluhan terkait dana PUABP	4	4	2	10	60
55	Peningkatan sarana prasarana Balai Desa	5	5	4	14	16
56	Pengadaan sarana prasarana olah raga	4	4	4	12	43
57	Peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan agama	5	4	5	14	15
58	Pemberian tunjangan untuk PPN dan Guru Ngaji	5	5	3	13	32
59	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	5	3	5	13	33
60	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	5	5	2	12	45
61	Pemberian modal untuk usaha lanjutan	4	4	2	10	58
62	Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif	5	5	4	14	18
63	Pembentukan kader dan pengadaan program seni dan budaya	4	3	3	10	63
64	Memberikan santunan sosial kemasyarakatan	4	4	2	10	59
65	Pengadaan sarana prasarana Penunjang kegiatan Risma	5	5	4	14	19
66	Pembuatan Kantor Dusun	5	3	4	12	44
67	Pengadaan Tugu Pembatas antar Dusun	5	3	5	13	34



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 3

Desa : Gedung Batin
Dusun : III (Tiga)

No	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya Sarana Prasarana penunjang kegiatan LINMAS	Kepengurusan dan Keanggotaan dan Kegiatan
2	Belum adanya Insentif untuk menunjang kesejahteraan pengurus dan anggota LINMAS	Pengurus, anggota dan Kegiatan-kegiatan
3	Minimnya tunjangan KADUS	Kadus, Masyarakat
4	Belum adanya gedung pelayanan masyarakat di tingkat dusun	Lokasi, Batu Bata, Pasir, Kayu, Bambu dan Tenaga Kerja
5	Minimnya tunjangan Ketua RT	Ketua RT dan masyarakat
6	Belum adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Risma	Organisasi, Kepengurusan, Kader-kader, Keanggotaan dan Kegiatan-kegiatan
7	Tidak adanya sumber pendanaan untuk menunjang kegiatan Risma	Kelompok Kerja Kolektif Risma
8	Perlunya penambahan Dana PMUK untuk perguliran dan Insentif Tim Pangan	Tim Pangan, Kelompok Tani dan Masyarakat
9	Belum adanya Sarana Prasarana penunjang kegiatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Lahan Pertanian, Lumbung Pangan
10	Perlunya penambahan jumlah kelompok PKM	Peternak, Petani, Usaha Produktif
11	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknis penyaluran dana PUABP	Penyuluh, Pembina dan Pengurus
12	Belum adanya sumber dana untuk Santunan Sosial kemasyarakatan	LANZIA, BALITA bermasalah, Yatim Piatu, masyarakat miskin
13	Minimnya Insentif guru/tenagga pengajar honorer TPA/TPQ, PAUD/TK, MI/SD, MTs/SMP	Murid, Guru-guru
14	Perlunya pembuatan Pagar permanen di Mts Al-Fatah	Pasir, bata dan tenaga pekerja
15	Perlunya pengadaan Gedung Perpustakaan dan Fasilitasnya di lingkungan Madrasah Al-Fatah	Pasir, bata dan tenaga pekerja

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KALENDER MUSIM DUSUN 3

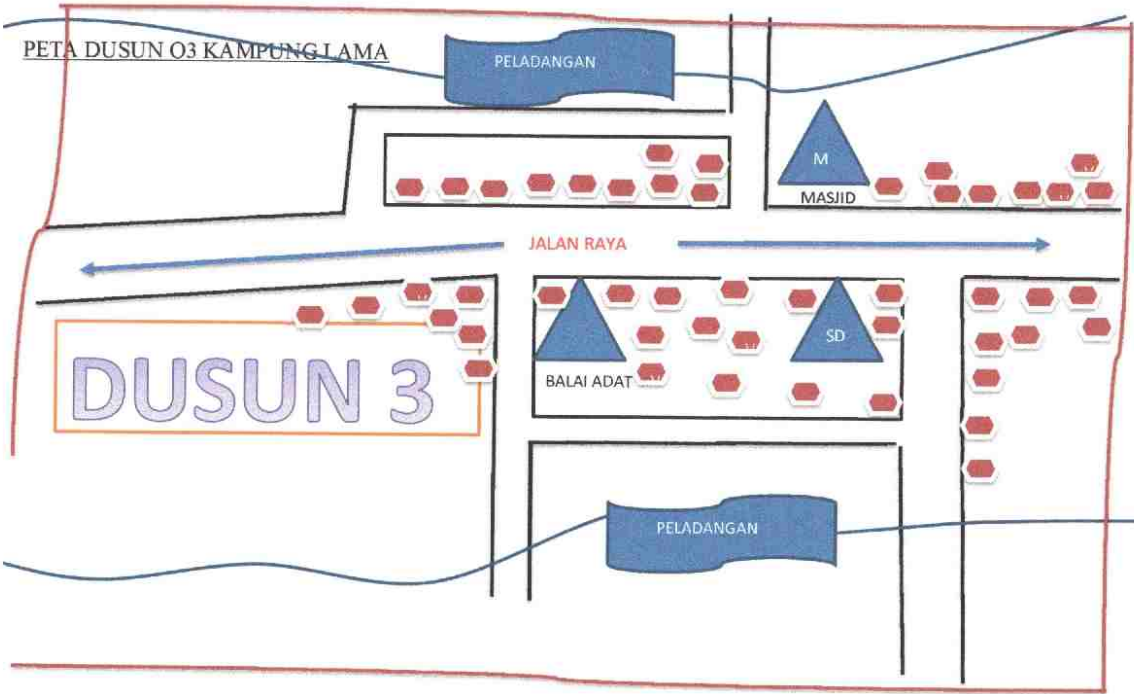
Desa : Gedung Batin
Dusun : 3 (Tiga)

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim pancaroba (musim gadu) para petani sering mengalami kerugian pendapatan hasil panen	Took obat pertanian, Medis pertanian, penyuluh pertanian, lahan pertanian, petani dan masyarakat
2	Pada musim pancaroba (musim penggarapan lahan) para petani mengeluhkan kurangnya alat pengelolaan lahan	Operator Traktor, Montir, lahan pertanian, petani dfan masyarakat
3	Pada musim penghujan siring jalan di dusun kami sering mengalami longsor	Siring galian, Pasir dan tenaga kerja
4	Saluran pembuangan air di jalan di dusun masih kurang memadai	Batu Bata, Pasir dan tenaga kerja
5	Para petani sawah sering mengalami gagal panen jika sawah mereka di landa banjir di musim penghujan.	Sawah, Siring dan Sungai
6	Dimusim penghujan masyarakat di dusun kami banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
7	Pada musim penghujan masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan perekonomian	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
8	Pada musim kemarau para petani di dusun kami tidak bisa menggarap lahan persawahannya	Petani sawah
9	Perlunya peningkatan kualitas dan fasilitas bendungan Way Tanjung Senang, agar pada musim hujan pengairan lahan persawahan bisa lebih maksimal	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, dan petani
10	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
11	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga sering mengalami kerugian	Dedek, singkong dan alternatif lain
12	Pada musim kemarau peternak ikan sering mengalami gagal panen dikarenakan mengalami kekeringan	Air limbah tempat pemandian, kolam dan peternak ikan
13	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih	Lokasi Sumur Bor, Sumber Mata Air, tenaga kerja dan masyarakat

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DUSUN 3

Desa : Gedung Batin
Dusun : III (Tiga)

No	MASALAH	POTENSI
1	Perlunya pengadaan badan jalan tembus antar dusun dan kearah perkebunan masyarakat	Lokasi badan jalan dan tenaga kerja
2	Jalan gang antar dusun memerlukan peningkatan kualitas	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
3	Perlunya pengadaan Hotmik jalan desa	Jalan Lapen, tenaga kerja
4	Perlunya penambahan dan perehaban Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
5	Perlunya perahaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
6	Perlunya perbaikan dan peningkatan Saluran pembuangan air di jalan dusun kami	Pasir, Batu Bata dan tenaga kerja
7	Belum adanya Pagar permanen untuk area Tempat Pemakaman Umum	Pasir, Batu bata dan tenaga pekerja
8	Beberapa titik bendungan dan irigasi Way Gedung Batin dan Way Tanjung senang mengalami kerusakan	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, dan petani
9	Beberapa titik tebing jalan di dusun kami rawan longsor	Pasir dan tenaga kerja
10	Perlunya perbaikan dan penambahan siring pasang	Pasir dan tenaga kerja
11	Belum adanya kantor desa di desa kami	Aparatur Desa dan masyarakat
12	Belum adanya anggaran tetap untuk peningkatan tunjangan seluruh kader-kader desa	Kader Posyandu, PKK, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Keagamaan dll
13	Belum adanya penerangan jalan untuk menunjang keamanan di malam hari	Listrik, perumahan warga dan tanaga kerja
14	Perlunya perehaban dan penambahan POSKAMLING	Pasir, Batu Bata, Kayu Bambu, lokasi dan tenaga kerja
15	Beberapa titik jembatan gladak di dusun kami sudah tidak layak pakai	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
16	Perlunya pengadaan Tugu Pembatas antar dusun	Pasir, Batu Bata, Krokos dan tenaga kerja
17	Perlunya penimbunan jalan desa kearah perkebunan masyarakat	Pasir dan tenaga kerja
18	Perlunya Pengerasan jalan (Onderlagh)	Pasir dan tenaga kerja



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Sungkai Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 17 Januari 2022
Jam : 08.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Balai Desa Gedung Batin

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

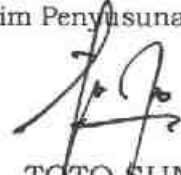
- 1 . Pengkajian Keadaan Desa
- 2 . Mengumpulkan data dasar Desa
- 3 . Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari Dusun
- 4 . Rencana kerja tindak lanjut

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Gedung Batin

WAHYU EKO PAMBUDI

Gedung Batin, 17 Januari 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM-Desa

TOTO SUNARTO

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2022
Acara : Penyusunan Rancangan Rpdj - Desa

1. Acara di buka secara resmi pada pukul 08:30 WIB dan di buka secara resmi oleh Bp. Kepala Desa Gedung Batin
2. Sambutan - Sambutan:
 - Sambutan dari Bp. Kepala Desa Gedung Batin
 - Sambutan dari Bp. Ketua BPP Desa Gedung Batin
3. Agenda kegiatan yang di lakukan dalam rangka penyusunan Rancangan:
 - Pengkajian keadaan Desa
 - Pengumpulan data dasar Desa
 - Rekapitulasi uraian rencana kegiatan desa dari tahun
 - Rencana kerja tindak lanjut
4. Acara di tutup oleh Bp. Kepala Desa Gedung Batin pada pukul 11:00 WIB

GEDUNG BATIN,
NOTULENSI


(MEDIASITO)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Januari 2022
Jam : 08.30 s/d 14.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Gedung Batin

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Usulan Pembangunan dari hasil Musyawarah Dusun
2. Pembahasan dan Penyusunan Draf RPJM Desa Gedung Batin, Tahun 2022 sampai tahun 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musy. : INDRA KESUMA dari BPD
Notulen : M, YUNUS dari Sekretaris tim RPJM Desa Gedung Batin
Narasumber : 1 WAHYU EKO PAMBUDI dari Kepala Desa Gedung Batin
2 TOTO SUNARTO dari Ketua tim RPJM Desa Gedung Batin
3 BAHORI dari Kasi Pembangunan Desa Gedung Batin

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gedung Batin Tahun 2022-2027
2. Menentukan beberapa program yang akan diprioritaskan dalam pembangunan Desa Tahun 2022 yang selanjutnya akan disusun dalam RKPDes
3. Persiapan Dokumen RKPDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gedung Batin, 29 Januari 2022

Ketua BPD

Mengetahui
Kepala Desa Gedung Batin



Wahyu eko pambudi

Wakil Masyarakat



sayuti



Indra kesuma

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari 2022

Acara : Musyawarah Desa penyusunan Rplm-Desa

1. Acara di buka Secara Resmi oleh Rp. Kepala Desa pada pukul 08.30 WIB

2. Sambutan - Sambutan :

- Sambutan dari Rp. Kepala Desa Gedung Batin
- Sambutan dari Rp. Ketua RPD Desa Gedung Batin

3. dalam musyawarah Desa penyusunan Rplm-Desa di dapatkan kesepakatan :

- menyetujui program-program pembangunan yang di tetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa (Rpjm Des) Desa Gedung Batin tahun 2022 - 2027
- menentukan beberapa program yang akan di prioritaskan dalam pembangunan Desa tahun 2022 yang selanjutnya akan di susun dalam RkpDes
- Persiapan Dokumen RkpDes

4. Acara di tutup oleh Rp. Kepala Desa pada pukul 14.00 WIB

GEDUNG BATIN,
NOTULENSI


(MEDIANTO)

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal

: Kamis, 29 Januari 2022

Acara

: Musyawarah Desa penyusunan RPJM - Desa

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	WAHYU EKO PAMBUDI	GD BATHI	KADER	1	
2	Toto Sunarto	-	sekdes	2	
3	ADI PRATNO	-	CPM	3	
4	SURATNO	-	CPM	4	
5	ALEX. SUTARNO	Dusun 2	KAU.R.KEU	5	
6	RUKIMAN.ROPEN	-	KADUS	6	
7	ADE SEPUTRA	DS. 3.	KESI	7	
8	HELMU	DS 3	KADUS	8	
9	SUPI ARI	DS 3	RT	9	
10	RUKIMAN.ROPEN	Dusun 2	KADUS	10	
11	Bahon	Dm 1	Kari	11	
12	Syahmer	Dusun 3	KAU.R.	12	
13	MEDIANTO	Dusun 2	KESI	13	
14	PAULAN	Dusun 2	RT	14	
15	ALYOND	ASAT	KADUS	15	
16	MARWILYAT	DS. 82	R.T	16	
17	SURATNO	DS 02	RT	17	
18	MURJANTO	DS. 2.	T. Masy.	18	
19	M. JONES	DS 1	KAU.R.	19	
20	PERNAMI	Dusun 1	LINMAS	20	
21	HERI SULISTO	DS 2	RT	21	
22	BASWITO	DS 02	RT	22	
23	Magimin	DS. 2.	RT	23	
24	DOTIRAN	DS. 2.	LINMAS	24	
25	KUS WARSITA	DS. 1.	RT	25	
26	INDRA KUTUNA	Dm 1	BPO	26	
27	Syahrani	Dm 1	Masy	27	
28	Harbi	Dm 1	Lins	28	
29	Parmasan.	Dm 1	Masy.	29	
30	Harast	Dm 1	Masy	30	
31	M. L. M. M.	DS. 2	RT	31	
32	EKO	DS F	LINMAS	32	
33	SUPERM	DS 1	LINMAS	33	
34	Gunadi	DS 3.	Masy	34	
35	R. M. M.	DS 3	Masy	35	
36	Ridwan	DS 3	Masy	36	
37	M. ZEN	DS 3	Tokoh Masy	37	
38	SA-YUTI	DS 1	TOKOH M	38	
39	MISMAN	DS 7.	-	39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	

Gedung Batin, 29 Januari 2022

Kepala Desa Gedung Batin



WAHYU EKO PAMBUDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Gedung Batin
Kecamatan Sungkai Utara

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Jam : 08.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Gedung Batin

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Draf RPJM-Desa
2. Pembahasan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2022 sampai dengan 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya: INDARA KESUMA dari Ketua BPD
Notulen : TOTO SUNARTO dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. ABDULRAHMAN dari Pendamping lokal Desa
2. HALIMI S.A.P dari Kasi Pembangunan kecamatan
3. WAHYU EKO PAMBUDI dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1 Menyepakati Program - program pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 - 2027.
- 2 Menentukan beberapa usulan program yang akan diprioritaskan dalam pembangunan Desa Tahun 2022, yang selanjutnya akan disusun dalam RKPDes.
- 3 Persiapan Dokumen RKPDes dan APBDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD
INDRA KESUMA


Wakil Masyarakat
SAYUTI

Gedung Batin, 31 Januari 2022
Kepala Desa

WAHYU EKO PAMBUDI

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
 Acara : Musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 Penyusunan Rancangan Rppm - Desa

1. Acara di buka secara resmi pada pukul 08.00 WIB dan di buka oleh Rp. Kepala Desa Gedung Batin
2. Sambutan - Sambutan :
 - Sambutan dari Rp. Kepala Desa Gedung Batin
 - Sambutan dari ketua RPP. Desa Gedung Batin
3. Materi yang di bahas dan di dapati kesepakatan :
 - Menetapkan Program - program pembangunan yang akan di tetapkan dalam Rencana pembangunan jangka menengah Desa (Rppm Des) Tahun 2021 - 2027
 - Menentukan beberapa usulan program yang akan di prioritaskan dalam pembangunan Desa tahun 2022, yang selanjutnya akan di susun dalam Rkpdes
 - Persiapan Dokumen Rkpdes dan Apdes
4. Acara di tutup oleh Rp. Kepala Desa pada pukul 12.30 WIB

GEDUNG BATIN,
 NOTULENSI


 (MEDIANITO)

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal
Acara

: Senin, 31 Januari 2022
: Musyawarah perencanaan pembangunan desa
pengusunan Rancangan Rpsm Desa

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	WAHYU EKO PAMBUDI	GD BATIM	KADES	1	
2	Toto Suroto		Seledes	2	
3	MURKANTO	DN-02	km	3	
4	RUKIMAN PIPEN	DN-02	KADUS	4	
5	ADI DRAITHO		LPM	5	
6	HELMY	Dusun 03	KADUS	6	
7	BARONI	Dsn II	Ks	7	
8	HADI KIRYOTO	Dusun 02	RT	8	
9	SYATTAMOR	Dusun 3	KATUR.	9	
10	ALEX-S	Dusun 2.	KATUR KEU.	10	
11	MEDIANTO	Dusun 2.	KASI PGM	11	
12	NIYONO	Dsn I	KADUS	12	
13	IZ SOROK	Dusun I	KATUR	13	
14	Juliwarso	Dusun I	RIOT	14	
15	Manukri	-	RT 01	15	
16	HERI SIKOGA	Dsn 02	Dusun	16	
17	SURATNO	DN-02	PROSAPAK	17	
18	RASKITO	DAI 02	km	18	
19	HELMY	DS 03	KADUS	19	
20	SUPIADI	Dusun 03	RT	20	
21	IRSAE SAREX	Dusun 02		21	
22	Salma	Dsn III	may	22	
23	Libria	Dsn III	Lin	23	
24	RAS Kartan	Dsn I	may	24	
25	INDRA Kusma	Dsn III	BPD	25	
26	Pidwan	Dsn III	may	26	
27	Rustam S.	Dsn III	May	27	
28	SUPIADI	DS 03		28	
29	SAWAROH	D.M 02	km	29	
30	PONIRAN	D.M 2	km	30	
31	Ng Hianan	Dsn I	RT	31	
32	Suparni	dun I	mayarso	32	
33	Gohin	-		33	
34	Manukri	Dusun I	RT I	34	
35	SAN BADI ONO	DN-02	RT	35	
36	AGUS BASYO	DN-02	ds	36	
37	SOLIKIN	DN-02	km	37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	

Gedung Batin, 31 Januari 2022
Kepala Desa Gedung Batin



WAHYU EKO PAMBUDI